



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG**

LAKIP TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Tabalong. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan, serta bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tanjung, 20 Februari 2026



Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T

Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 199403 2 00

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara garis besar berisikan informasi tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025. Penetapan kinerja 2025 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan persentase pencapaian target dibandingkan hasil capaian kinerja tahun 2025. Persentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2025 lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun 2024.

Sesuai dengan rencana kerja 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja sasaran dan telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Tabalong Tahun 2025.

Dari 5 Indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, sebagian besar indikator dapat dilaksanakan dan mencapai realisasi sesuai dengan yang diharapkan, dengan rincian sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	93	92,02	<100%
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	3,84	3,82	<100%
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,88	3,89	>100%
Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan	3,75	4,1	>100%
Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	100%
 RERATA CAPAIAN			100%

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini dibuat untuk menjelaskan secara umum hasil LKjIP Tahun 2025, semoga apa yang telah kita laksanakan memberi penilaian positif bagi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada khususnya dan Kabupaten Tabalong pada umumnya.

Tanjung, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,



I. BOWI RAWATIANICE, M. T

Pembina Utama Muda
NIP. 19661125 199403 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	9
D. Isu Permasalahan Utama	10
E. Landasan Hukum	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
C. <i>Critical Succes Factor</i> (CSF) Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	32
1. Sasaran IKU	32
a) Perbandingan Realisasi dengan Target	35
b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.....	36
c) Perbandingan Realisasi dengan Renstra SKPD	36
d) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain	37
e) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja	38
f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
g) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	41
2. Eselon II (Kepala Dinas)	42
a) Perbandingan Realisasi dengan Target.....	44
b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.....	44
c) Perbandingan Realisasi dengan Renstra SKPD	45
d) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain	46
e) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja	46
f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
g) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	49
3. Eselon III (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)	49
1) Perbandingan Realisasi dengan Target.....	51

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.....	51
3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra	51
4) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain	52
5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja	52
6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	59
4. Eselon III (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)	59
1) Perbandingan Realisasi dengan Target.....	63
2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.....	64
3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra	64
4) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain	64
5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja	64
6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	70
7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	70
5. Eselon III (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminder).....	79
1) Perbandingan Realisasi dengan Target.....	81
2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.....	82
3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra	82
4) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain	83
5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja	83
6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	91
7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	91
6. Eselon III (Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan) ..	104
1) Perbandingan Realisasi dengan Target.	105
2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait	105
3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra	106
4) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain	106
5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja.....	106
6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	110
7. Eselon III (Sekretaris).....	113
1) Perbandingan Realisasi dengan Target.....	114
2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.....	114
3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja	114
4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	116
5) Analisis Peningkatan dan Penunjang Kinerja	116
6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	116
7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	116

B. Akuntabilitas Keuangan	123
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	123
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.....	124
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025....	125
C. Prestasi yang diraih	135
BAB IV PENUTUP	131
LAMPIRAN	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam satu tahun anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tupoksi SKPD

a. Dasar Hukum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong No.44 tahun 2016 susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas Pokok

Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Kependudukan dan pencatatan Sipil.

d. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong (Berdasarkan Perbub nomor 44 tahun 2016) terdiri :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Kasubag Perencanaan
 2. Kasubag Keuangan
- c. Kasubag Umum dan Kepegawaian

- d. Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk
- e. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
- f. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- g. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Uraian Tugas Pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. Mengelola kegiatan kesekretariatan;
- i. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Melaksanakan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Jabatan : Sekretaris

Rincian Tugas :

- a. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- c. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadministrasian kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis (RENSTRA) yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 tahun;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana kerja (RENJA);
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan, Monitoring evaluasi rencana anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Monitoring dan

evaluasi rencana anggaran pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja (LKJIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Realisasi Capaian Kinerja (triwulan, semester dan tahunan), Laporan Serapan Anggaran, dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, mengisi laporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan serta penatausahaan aset;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa / usul satya lencana, kenaikan pangkat, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul PLT/PLH, usul jafung, usul pengangkatan PNS, Usul penyesuaian masa kerja (PMK), usul UKPPI, Monev E-SKP, Monev E-Kinerja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Kartu Keluarga;

- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Kartu Identitas Anak;
 - e. Mengoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
7. Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Rincian Tugas :
- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Akta Kematian;
 - d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kepemilikan Akta Perkawinan dan akta perceraian;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
8. Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Rincian Tugas :
- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
 - c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Validasi Database Kependudukan;
 - d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Kabupaten;
 - e. Pemantauan, analisa, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

9. Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kebijakan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan cakupan perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Jabatan Fungsional Umum

3. Keadaan Pegawai/personil

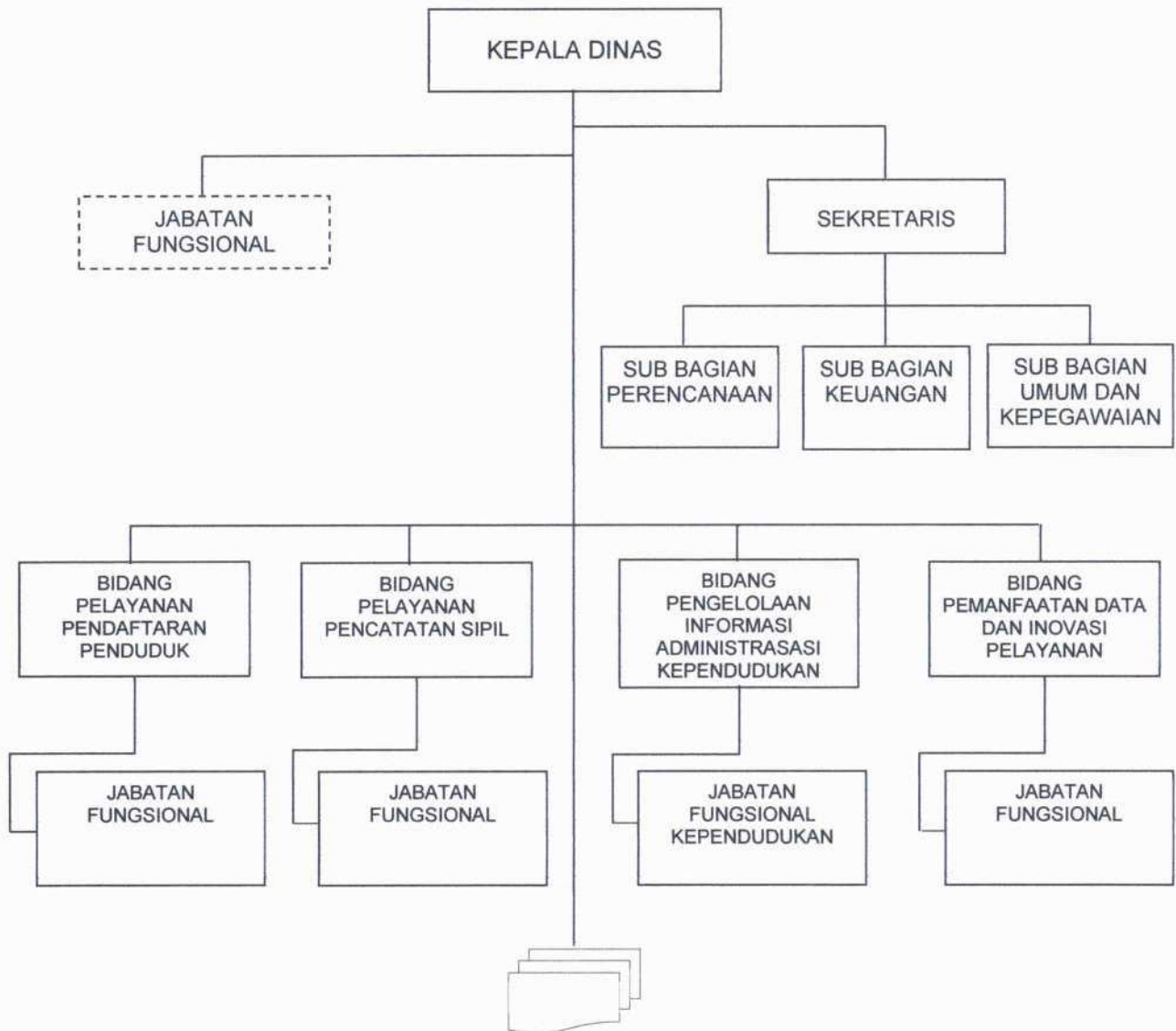
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong dengan jumlah pegawai negeri sipil 23 orang dengan rincian :

a. Pangkat dan Golongan		
1. IV/c (Pembina Utama Muda)	1	org
2. IV/b (Pembina Tk.I)	1	org
3. IV/a (Pembina)	4	org
3. III/d (Penata Tk.I)	6	org
4. III/c (Penata)	4	org
5. Golongan IX	16	org
6. III/b (Penata Muda Tk.I)	0	org
7. III/a (Penata Muda)	6	org
b. Kualifikasi Pendidikan		
1. Strata 2	7	org
2. Strata 1	28	org
3. Sarjana Muda	1	org
4. SLTA	3	org
5. SLTP	-	org
c. Pejabat Struktural		
1. Eselon II	1	org
2. Eselon III	5	org
3. Eselon IV	3	org
d. Pejabat Fungsional		
Non Angka Kredit	5	org
Angka Kredit	8	org

C. Struktur Organisasi

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



D. Isu Permasalahan Utama

Mengacu pada permasalahan pembangunan Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun mendatang seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong, bahwa permasalahan Pelayanan umum atau pelayan publik pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi seperti :

- ✓ Belum optimalnya pencapaian persentase kepemilikan kartu identitas anak.
- ✓ Belum optimalnya cakupan perangkat daerah yang melaksanakan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
- ✓ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemutakhiran data kependudukan.
- ✓ Belum optimalnya nilai evaluasi AKIP.

Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk periode 2025 -2029 adalah belum optimalnya pemenuhan hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan.

E. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Permendagri No.86 Tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029;
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tabalong
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKJiP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1.3 Isu Permasalahan Utama

	1.4	Landasan Hukum
	1.5	Sistematika Penulisan
BAB II		PERENCANAAN KINERJA
	a.	Perencanaan Strategis
	b.	Tujuan dan Sasaran
	c.	Strategi Pencapaian Kinerja
	d.	Indikator Kinerja Utama
	e.	Perjanjian Kinerja
BAB III		AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi
	3.1.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
	3.1.2	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
	3.1.3	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan target nasional
	3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah ditentukan
	3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
	3.1.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
	3.2	Realisasi Keuangan
BAB IV		PENUTUP
		Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra tersebut menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Berdasarkan pembagian urusan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong menangani urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagai upaya mewujudkan **Visi Tabalong Smart** (Sejahtera, Maju, Relegius dan Terdepan) yang termasuk pada Misi ke 4 (empat) yaitu Menjadi daerah yang terdepan pada poin c yaitu berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Sesuai dengan tujuan RPJMD menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang profesional dan bersih dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

1. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemenuhan Hak Penduduk untuk Memperoleh Dokumen Adminitarasi Kependudukan.

Indikator Tujuan :

- Cakupan Perekaman KTP Elektronik
- Cakupan Kepemilikan KIA
- Cakupan Aktivasi IKD
- Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun
- Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun
- Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 018 Tahun
- Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
- Cakupan Kepemilikan Akta Perkawianan
- Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian

2. SASARAN

Sasaran dan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong 5 (lima) tahun dari 2025-2029 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Sasaran dan Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		Kondisi Awal Periode RPJMD 2024	TARGET TAHUNAN					KONDISI AKHIR Periode RPJMD	Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2025	2026	2027	2028	2029		
			Target	Target	Target	Target	Target		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	92,27	93	93,5	94	94,5	95	95	
	Indeks persepsi kualitas pelayanan (Indeks)	3,83	3,84	3,85	3,86	3,87	3,88	3,88	
	Indeks persepsi anti korupsi (Indeks)	3,87	3,88	3,88	3,89	3,89	3,90	3,90	

Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik	Indeks kualitas layanan data kependudukan (Indeks)	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	3,95	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat nilai AKIP perangkat daerah	A	A	A	A	A	A	A	

SASARAN STRATEGIS		Kondisi Awal Periode RPJMD	TARGET TAHUNAN					KONDISI AKHIR Periode RPJMD	Ket.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA BIDANG		2025	2026	2027	2028	2029		
			Target	Target	Target	Target	Target		
Meningkatnya layanan adminduk bagi kaum rentan dan terluar yang mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat	Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah diakses kaum rentan dan terluar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai dengan standar waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Tersedianya layanan administrasi kependudukan bagi kaum rentan	Jumlah kegiatan layanan jemput bola bagi kelompok rentan dan terluar (keg & laporan)	2	2	4	4	4	4	4	
Terlaksananya pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-EI, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia (dokumen)	0	4	4	4	4	4	4	
Terlaksananya kerjasama lintas sektor yang menjadi mitra aktif dalam pendataan kelompok rentan	Jumlah Kerjasama lintas sektor yang menjadi mitra aktif dalam pendataan kelompok rentan (dokumen)	5	5	5	5	5	5	5	
Terlaksananya penerapan kompensasi atas keterlambatan pelayanan	Jumlah Kompensasi (laporan)	1	1	0	0	0	0	0	
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan dan SOP	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu dan gratis (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah di akses	Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Terlaksananya layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat secara offline	Jumlah layanan administrasi kependudukan offline yang dilaksanakan (jemput bola dan FO) (layanan & laporan)	35 layanan jebol	32 layanan jebol	35 layanan jebol	35 layanan jebol	35 layanan jebol	35 layanan jebol	35 layanan jebol	
Terlaksananya layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat secara online	Jumlah layanan administrasi kependudukan secara online (layanan & laporan)	1.218 layanan online	3.319 layanan online	4.420 layanan online	5.521 layanan online	6.622 layanan online	7.723 layanan online	8.824 layanan online	
Terlaksananya standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan administrasi kependudukan	Jumlah SP dan SOP layanan administrasi kependudukan (dokumen & laporan)	33	36	36	36	36	36	36	
Terlaksananya penyusunan, revidi dan sosialisai standar pelayanan dan SOP layanan administrasi kependudukan	Jumlah SP dan SOP yang di revidi atau di sahkan (dokumen & laporan)	33	36	36	36	36	36	36	
	Jumlah kegiatan sosialisasi SP dan SOP layanan administrasi kependudukan	-	-	1	1	1	1	1	

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan (kegiatan & laporan)	14	19	22	22	22	22	22	
Meningkatnya instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik (%)	26,82	36,58	39,02	43,90	48,78	53,65	58,53	
Meningkatnya sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan yang berfungsi dengan baik	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya kompetensi aparatur pelayanan administrasi kependudukan bersertifikat kompetensi/ jabatan fungsional	Persentase aparatur pelayanan administrasi kependudukan bersertifikat kompetensi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya data kependudukan yang valid dalam database kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya keamanan data kependudukan	Persentase peningkatan keamanan data kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Terlaksananya kerja sama pemanfaatan data	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data (dokumen)	11	15	16	18	20	22	22	
kependudukan tersedianya inovasi layanan administrasi kependudukan yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat	Jumlah inovasi administrasi kependudukan yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat (inovasi & laporan)	14	16	17	18	19	20	20	
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang di sediakan (unit & laporan)	12	52	52	55	55	60	60	
Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimtek memanfaatkan data kependudukan (kegiatan & laporan)	1	2	4	4	4	4	4	
Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang di pelihara (set)	12	12	12	12	12	12	12	
Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah pelatihan teknis pengelola pengaduan ynag dilaksanakan (orang & laporan)	55	55	55	55	55	55	55	
Adanya sistem pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja aparatur pelayanan administrasi kependudukan secara berkala	Jumlah/ frekuensi pembinaan dan coaching petugas pelayanan (kegiatan & laporan)	4	4	4	4	4	4	4	

Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang aktif, mudah di akses dan terintegrasi	Jumlah kanal pengaduan yang aktif, mudah di akses dan terintegrasi	-	1	1	1	1	1	1	
Terlaksananya validasi data kependudukan	Jumlah data yang valid	267.787	270.000	271.350	272.706	274.069	275.439	275.439	
Terlaksananya audit pengelolaan keamanan data kependudukan	Jumlah audit internal	-	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah audit external	-	1	1	1	1	1	1	
Meningkatnya kualitas penyajian data	Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Terlaksananya sinkronisasi data lintas sektor	Frekuensi sinkronisasi data lintas sektor	2	2	2	2	2	2	2	
PROGRAM RUTIN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Meningkatnya kelancaran tujuan dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	100	100	100	100	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu,	100	100	100	100	100	100	100	

terdokumentasi	mutakhir dan terdokumentasi (%)								
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai dengan SOP (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/disediakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai dengan kondisi standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan Bupati Tabalong kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian *output* tetapi termasuk kinerja *outcome* kesinambungan setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, seluruh Pejabat struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut Perjanjian Kinerja seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Per tanggal 2 Januari 2025:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II dan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	Eselon II (Kepala Dinas)
		Indeks persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	3,84	
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,88	
2.	Meningkatkan Pendayagunaan Data Kependudukan bagi Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan	Indeks	3,75	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya layanan adminduk bagi kaum rentan dan terluar yang mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat	Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah diakses kaum rentan dan terluar (%)	Persen	100	Eselon III (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
2.	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai dengan standar waktu (%)	Persen	100	
	Tersedianya layanan administrasi kependudukan bagi kaum rentan	Jumlah kegiatan layanan jemput bola bagi kelompok rentan dan terluar (keg & laporan)	Persen	2	
	Terlaksananya pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-EI, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia (dokumen)	Dokumen	4	
	Terlaksananya kerjasama lintas sektor yang menjadi mitra aktif dalam pendataan kelompok rentan	Jumlah Kerjasama lintas sektor yang menjadi mitra aktif dalam pendataan kelompok rentan (dokumen)	Dokumen	5	
1.	Terlaksananya penerapan kompensasi atas keterlambatan pelayanan	Jumlah Kompensasi (laporan)	Laporan	1	

	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan dan SOP	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu dan gratis (%)	Persen	100	Eselon III (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah di akses	Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses masyarakat (%)	Persen	100	
	Terlaksananya layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat secara offline	Jumlah layanan administrasi kependudukan offline yang dilaksanakan (jemput bola dan FO) (layanan & laporan)	Layanan	32	
	Terlaksananya layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat secara online	Jumlah layanan administrasi kependudukan secara online (layanan & laporan)	Layanan	3.319	
	Terlaksananya standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan administrasi kependudukan	Jumlah SP dan SOP layanan administrasi kependudukan (dokumen & laporan)	Dokumen	36	
	Terlaksananya penyusunan, reuiu dan sosialissai standar pelayanan dan SOP layanan administrasi kependudukan	Jumlah SP dan SOP yang di reuiu atau di sahkan (dokumen & laporan) Jumlah kegiatan sosialisasi SP dan SOP layanan adminduk	Dokumen kegiatan	36 -	

	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan (kegiatan & laporan)	Laporan	19	
1.	Meningkatnya instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik (%)	Persen	100	Eselon III (Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)
	Terlaksananya kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data (dokumen)	Dokumen	15	
	Tersedianya inovasi layanan administrasi kependudukan yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat	Jumlah inovasi administrasi kependudukan yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat (inovasi & laporan)	Dokumen	16	
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan yang berfungsi dengan baik	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan yang berfungsi dengan baik (%)	Persen	100	Eselon III (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
2.	Meningkatnya kompetensi aparatur pelayanan administrasi kependudukan bersertifikat kompetensi/ jabatan fungsional	Persentase aparatur pelayanan administrasi kependudukan bersertifikat kompetensi (%)	Persen	100	
3.	Meningkatnya data kependudukan yang valid dalam database kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan (%)	Persen	100	

4.	Meningkatnya keamanan data kependudukan	Persentase peningkatan keamanan data kependudukan (%)	Persen	100	
	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang di sediakan (unit & laporan)	Unit	52	
	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimtek memanfaatkan data kependudukan (kegiatan & laporan)	Keg/Lap	2	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang di pelihara (set)	set	12	
	Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah pelatihan teknis pengelola pengaduan yang dilaksanakan (orang & laporan)	Orang/lap	55	
	Adanya sistem pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja aparatur pelayanan administrasi kependudukan secara berkala	Jumlah/ frekuensi pembinaan dan coaching petugas pelayanan (kegiatan & laporan)	Keg/Lap	4	

	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang aktif, mudah di akses dan terintegrasi	Jumlah kanal pengaduan yang aktif, mudah di akses dan terintegrasi	Kanal	1	
	Terlaksananya validasi data kependudukan	Jumlah data yang valid	Data	270.000	
	Terlaksananya audit pengelolaan keamanan data kependudukan	Jumlah audit internal Jumlah audit eksternal	Lap Lap	1 2	
1.	Meningkatnya Kualitas Penyajian Data	Persentase akurasi dan kelengkapan data Kependudukan (%)	Persen	100	Eselon III (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)
	Terlaksananya sinkronisasi data lintas sektor	Frekuensi sinkronisasi data lintas sektor	Keg	2	
1.	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Nilai Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	100	Eselon III (Sekretaris)
	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja (%)	Persen	100	

	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel dan tepat waktu (%)	Persen	100	
	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi (%)	Persen	100	
	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai dengan SOP (%)	Persen	100	
	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan (%)	Persen	100	
	Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/disediakan (%)	Persen	100	

	Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai dengan kondisi standar %)	Persen	100	
--	---	--	--------	-----	--

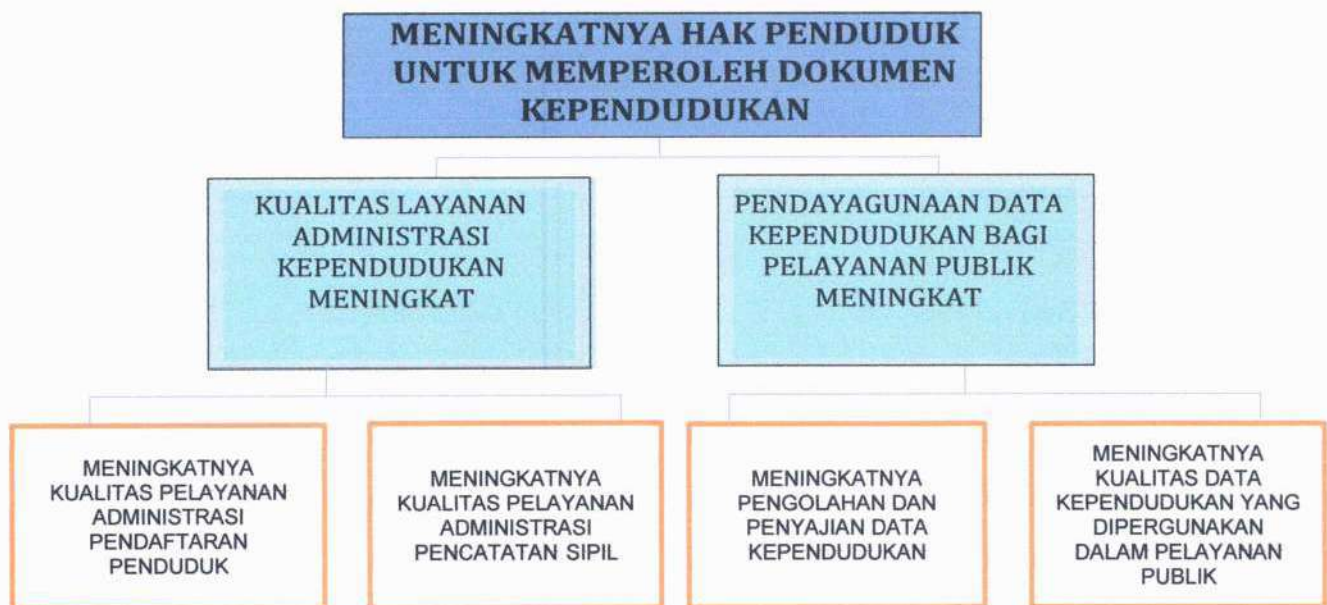
C. Critical Succes Factor (CSF)

1. CSF Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong “Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Penduduk untuk Memperoleh Dokumen Kependudukan”

Tabel 2.3

CSF Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil “Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Penduduk untuk Memperoleh Dokumen Kependudukan”

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
MASIH RENDAHNYA PEMENUHAN HAK PENDUDUK UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN	MENINGKATNYA HAK PENDUDUK UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN



Tabel 2.4

Penguraian CSF Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
MENINGKATNYA HAK PENDUDUK UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN	- Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Meningkat - Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik Meningkat

KONDISI ANTARA (IMMEDIATE)	OPERASIONAL (OUTPUT)
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK	Terkelolanya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sesuai Standar Pelayanan Publik
	Tersedianya ASN Bersertifikasi Kompetensi
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Pendaftaran Kependudukan
	Tersosialisasinya Kewajiban Pendaftaran Penduduk
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	Terkelolanya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sesuai Standar Pelayanan Publik
	Tersedianya ASN Bersertifikasi Kompetensi
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
	Tersosialisasikannya Kewajiban Pencatatan Sipil
MENINGKATNYA PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DTA KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Kependudukan
	Terlaksananya Updating Data dan Informasi Kependudukan
	Terlaksananya Verifikasi Data dan Informasi Kependudukan
MENINGKATNYA KUALITAS DATA KEPENDUDUKAN YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELAYAN PUBLIK	Termanfaatkannya Hasil Pengolahan Data Kependudukan Bagi Instansi/Lembaga yang akan Melakuakn Kerjasama
	Terkelolanya Data Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang digunakan untuk Pelayanan Publik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Petunjuk teknis penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tabalong, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah program, kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Tabalong menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

1. Sasaran IKU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mengacu pada Misi ke – 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2025-2029 yaitu **Memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas dan responsivitas**, dengan Tujuan **Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan dan pelayanan publik** pada Sasaran Strategis **“Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang profesional dan bersih”** dengan Indikator **“Indeks Pelayanan Publik”**. Pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sasaran strategis Kabupaten Tabalong telah di jabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama dengan target kinerja dan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	% Capaian Thd. Target Akhir Renstra	KET.
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD								
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	92,02	98,95%	95	96,86%	Sangat Tinggi

		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,84	3,82	99,47%	3,88	98,45	Sangat Tinggi
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,88	3,89	100,26%	3,90	99,74%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan	3,75	4,1	109,34%	4,00	102,50%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai Akip Perangkat Daerah	A	A	100%	A	100%	Sangat Tinggi
Persentase Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis					101,6%		99,51%	

Tabel 3.3
Perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2024	2025	2026	2027	2028	Target	Realisasi	% Capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,27	-	-	-	-	93	92,02	98,95%
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,83	-	-	-	-	3,84	3,82	99,47%
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,87	-	-	-	-	3,88	3,89	100,26%
2	Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan	3,70	-	-	-	-	3,75	4,1	109,34%
3	Predikat Nilai Akip Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	A	A	100%
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Hasil Evaluasi Kemenpan RB									
		Rata-rata Capaian							101,16%

Berikut perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama dengan 2 Kabupaten lain yang terdekat, sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Kabupaten Lain
di Kalimantan Selatan

No.	INDIKATOR KINERJA	TABALONG	BALANGAN	HULU SUNGAI UTARA
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,02	89,01	90,55
2	Predikat Nilai Akip Perangkat Daerah	A 80,55	A 80,60	A 80,60

Sumber data : Kabupaten Balangan dan HSU

a. Perbandingan Realisasi dengan target

Dilihat dari tabel 3.2 Pada Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu “ Indeks Kepuasan Masyarakat” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 92,02 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 93. hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan walaupun demikian angka tersebut sudah memenuhi target yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni “ Nilai IKM 88.31-100 katagori Kinerja “Sangat Baik”.

Indikator Kinerja “ Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan “ pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,82 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,84, hal tersebut menunjukkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan walaupun demikian angka tersebut sudah memenuhi target yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni “ Nilai Rata-Rata IPKP (Skor IPKP $\geq$ 3,2).

Indikator Kinerja “ Indeks Persepsi Anti Korupsi” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,89 dari target yang ditetapkan 3,88. Indikator kinerja telah mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,88 sehingga capaian $>100\%$.

Indikator Kinerja “ Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 4,1 dari target yang ditetapkan 3,75. Indikator kinerja telah mengalami peningkatan dari target yang

ditetapkan yaitu sebesar 3,75 sehingga capaian >100%.

Indikator Kinerja “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” pada tahun 2025 terealisasi dengan predikat “A” dari target yang ditetapkan Predikat “A”. Indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a) Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, tetapi masih dalam katagori Sangat Baik (skor 88,31 – 100). Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 92,27.
- b) Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 tetapi masih sesuai dengan target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPKP $\geq 3,2$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,83.
- c) Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Anti Korupsi” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024, dan telah melebihi target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPAK $\geq 3,6$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,87.
- d) Pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024, yaitu 3,75.
- e) Pada indikator kinerja “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian sama dengan tahun 2024 dengan capaian predikat A.

c. Perbandingan Realisasi dengan Renstra SKPD

- Indikator Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, tetapi masih dalam katagori Sangat Baik (skor 88,31 – 100). Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 92,27. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra

persentase capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2025 sebesar 96,86%.

- Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 tetapi masih sesuai dengan target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPKP $\geq 3,2$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,83. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” tahun 2025 sebesar 98,45%.
- Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Anti Korupsi” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024, dan telah melebihi target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPAK $\geq 3,6$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,87. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Persepsi Anti Korupsi” tahun 2025 sebesar 99,74%.
- Pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2024, yaitu 3,70. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” tahun 2025 sebesar 102,50%.
- Pada indikator kinerja “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang telah, dengan capaian sama dengan tahun 2024 yaitu **A**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” tahun 2025 sebesar 100%.

d. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kabupaten Lain

Dilihat dari tabel 3.3 perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yakni “**Indeks Kepuasan Masyarakat**” dengan capaian kinerja Kabupaten Lain Tahun 2025, menunjukkan bahwa capaian IKU Dinas Kependudukan kabupaten Tabalong lebih tinggi dibandingkan dengan Kabuapten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Indikator Kinerja “**Predikat Nilai Akip Perangkat Daerah**” , menunjukkan bahwa capaian IKU Dinas Kependudukan Kabupaten Tabalong sama dengan capaian kinerja Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan untuk indikator kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan”, “Indeks Persepsi Anti Korupsi” dan “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” tidak dapat diperbandingkan karena tidak menjadi indikator kinerja pada Kabupaten Balangan dan Kabupaten Suhu Sungai Utara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

1. Upaya yang telah dilakukan

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “ Indeks Kepuasan Masyarakat ”tercapai sebesar 92,02 sehingga persentase capaian kinerja <100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman, ram, ahdifabel dan tertib, menerapkan standar pelayanan sesuai dengan SOP dan maklumat pelayanan serta terus melakukan evaluasi terhadap hasil SKM untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “ Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan ” tercapai sebesar 3,82 sehingga persentase capaian kinerja <100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya menerapkan implementasi layanan adminitrasi kependudukan secara online, penyediaan petugas protf office yang komunikatif dan responsif dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan pelaksanaan pelayanan keliling ke kecamatan/kelurahan/desa dan tempat-tempat umum lainnya.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “ Indeks Persepsi Anti korupsi” tercapai sebesar 3,89 sehingga persentase capaian kinerja >100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya penegasan layanan gratis dan transparan, melakukan penguatan integritas aparatur melalui sosialisasi serta melakukan pengawasan internal dan evaluasi secara berkala.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “Indeks

Kualitas Layanan Data Kependudukan” tercapai sebesar 4,1 sehingga persentase capaian kinerja >100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan akurasi dan validitas data, Integrasi dan pemanfaatan data dan digitalisasi dan otomatisasi layanan.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” tercapai Predikat “A” sehingga persentase capaian kinerja 100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pertriwulan, meningkatkan kapasitas ASN perencanaan, melaksanakan bimbingan teknis saking dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

2. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu :

- Dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain : Waktu tunggu pelayanan, Persepsi terhadap kecepatan dan kenyamanan layanan dan tingkat Literasi Pengguna layanan dalam memahami Pertanyaan survei.
- Dalam mencapai target “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain faktor Persepsi Masyarakat (1) Kurangnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan alur pelayanan. (2) Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi lama terhadap birokrasi pelayanan publik. (3) Tingginya Volume dan Kompleksitas Layanan (4) Permohonan perubahan atau pembetulan data yang membutuhkan proses verifikasi lebih detail.
- Dalam mencapai target Indeks Persepsi Anti Korupsi, beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain : Persepsi Lama Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (1) Sebagian masyarakat masih memiliki stigma bahwa pelayanan publik

berpotensi adanya biaya tambahan. (2) Potensi Praktik Percaloan : Masih adanya pihak luar (calo) yang mencoba memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Masyarakat yang ingin proses cepat terkadang tergoda menggunakan jasa perantara.

- Dalam mencapai target Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan, beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain : (1) Permasalahan Akurasi dan Kelengkapan Data : masih ditemukannya data ganda atau elemen data yang belum lengkap. Perubahan data penduduk (status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, alamat) yang belum segera dilaporkan. Kendala Koordinasi dan Integrasi Data Proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan OPD/instansi lain yang memerlukan waktu administrasi.
- Dalam mencapai target **Predikat Nilai AKIP Prangkat Daerah** beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain belum optimalnya manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis outcome, sehingga implementasi SAKIP masih bersifat administratif dan belum menjadi budaya organisasi

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait hambatan yang dihadapi yaitu :

- Rencana tindaklanjut dalam meningkatkan capaian kinerja **Predikat Nilai AKIP Prangkat Daerah** antara lain :
Membuat jadwal Monitoring triwulanan capaian kinerja, melaksanakan rapat evaluasi kinerja berbasis data, melakukan analisis deviasi (target vs realisasi), melaksanakan Penyusunan rencana aksi korektif

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, tidak terlepas dari dukungan seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang berjumlah 67 orang yang terdiri PNS sebanyak 23 orang, P3K sebanyak 16 orang dan tenaga kerja tidak tetap (honorar) 28 orang.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

a) Program Pendaftaran Penduduk

(1) Keg Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk
- b. Peningkatan Dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- c. Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

(2) Penataan Pendaftaran Penduduk

- a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Balangko KTP-EI, formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

(3) Penataan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

b) Program Pencatatan Sipil

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Peningkatan Dalam Pencatatan Sipil
- b. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Balangko KTP-EI, formulir dan Buku terkait pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan

(2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- a. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

(3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil

c) Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan

(1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data dan Penyajian database Kependudukan

- a. Kerjasama Pemenfaatan Data Kependudukan

(2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adfministrasi Kependudukan

- a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Bimbingan Teknis Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - (1) Penyusunan Profil Kependudukan
 - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.
- e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Utama SKPD diukur berdasarkan capaian kinerja Eselon II, III, dan IV yang dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

2. Eselon II (Kepala Dinas)

Sebagaimana kita ketahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang baik menjadi sasaran strategis bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala

Dinas terdapat 3 sasaran strategis yang ingin di capai, adapun sasaran strategis **Pertama** : Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, **Kedua** : Meningkatkan Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik **Ketiga** : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	% Capaian Thd. Target Akhir Renstra	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,27	93	92,02	98,95%	95	96,86%	Sangat Tinggi
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,83	3,84	3,82	99,47%	3,88	98,45%	Sangat Tinggi
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,87	3,88	3,89	100,26%	3,90	99,74%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan bagi Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan	3,70	3,75	4,1	109,34%	4,00	102,50%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	100%	A	100%	Sangat Tinggi

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2024	2025	2026	2027	2028	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,27	-	-	-	-	93	92,02	98,95%
2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,83	-	-	-	-	3,84	3,82	99,45%
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,87	-	-	-	-	3,88	3,89	100,26%

4	Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan	3,70	-	-	-	-	3,75	4,1	109,34%
5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	A	A	100%
	Rata-rata Capaian	>100%							>100%

a. Perbandingan Realisasi dengan target

Indikator Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025, “ Indeks Kepuasan Masyarakat ” terealisasi sebesar 92,02 dari target yang ditetapkan sebesar 93 dengan persentase capaian sebesar 98,95%. Pada indikator “ IPKP ” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,82 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 3,84 dengan persentase capaian 99,47%. Pada indikator kinerja “ IPAK ” terealisasi 3,89 dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,88 dengan persentase capaian 100,26%. Pada Indikator kinerja “IKLDK” terealisasi 4,1 dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,75 dengan persentase capaian 109,34% dan indikator kinerja “Predikat Nilai Akip Perangkat Daerah” terealisasi A dari target A dengan persentase capaian kinerja 100%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Indikator Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Eselon II) “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, tetapi masih dalam katagori Sangat Baik (skor 88,31 – 100). Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 92,27.

Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 tetapi masih sesuai dengan target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPKP $\geq 3,2$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,83.

Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Anti Korupsi” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024, dan telah melebihi target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPAK $\geq 3,6$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,87.

Pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2024, yaitu 3,70

Pada indikator kinerja “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang telah, dengan capaian sama dengan tahun 2024 yaitu A.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, tetapi masih dalam katagori Sangat Baik (skor 88,31 – 100). Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 92,27. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun 2025 sebesar 96,86%.

Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 tetapi masih sesuai dengan target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPKP $\geq 3,2$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,83. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” tahun 2025 sebesar 98,45%.

Pada indikator kinerja “Indeks Persepsi Anti Korupsi” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024, dan telah melebihi target yang ditentukan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yakni Nilai rata-Rata IPAK $\geq 3,6$. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 3,87. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Persepsi Anti Korupsi” tahun 2025 sebesar 99,74%.

Pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” realisasi kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2024, yaitu 3,70. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” tahun 2025 sebesar 102,50%.

Pada indikator kinerja “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang telah,

dengan capaian sama dengan tahun 2024 yaitu **A**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra persentase capaian Indikator “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” tahun 2025 sebesar 100%.

d. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Kabupaten Lain

Dilihat dari tabel 3.3 perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yakni “**Indeks Kepuasan Masyarakat**” dengan capaian kinerja Kabupaten Lain Tahun 2025, menunjukkan bahwa capaian IKU Dinas Kependudukan kabupaten Tabalong lebih tinggi dibandingkan dengan Kabuapten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indikator Kinerja “**Predikat Nilai Akip Perangkat Daerah**” , menunjukkan bahwa capaian IKU Dinas Kependudukan Kabupaten Tabalong sama dengan capaian kinerja Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan untuk indikator kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan”, “Indeks Persepsi Anti Korupsi” dan “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” tidak dapat diperbandingkan karena tidak menjadi indikator kinerja pada Kabupaten Balangan dan Kabupaten Suhu Sungai Utara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

1. Upaya yang telah dilakukan

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “ Indeks Kepuasan Masyarakat ”tercapai sebesar 92,02 sehingga persentase capaian kinerja <100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman, ramah difabel dan tertib, menerapkan standar pelayanan sesuai dengan SOP dan maklumat pelayanan serta terus melakukan evaluasi terhadap hasil SKM untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “ Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan ” tercapai sebesar 3,82 sehingga persentase capaian kinerja <100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya menerapkan implementasi layanan adminitrasi kependudukan secara online, penyediaan petugas protf office

yang komunikatif dan responsif dalam memberikan pelayanan serta meningkatkan pelaksanaan pelayanan keliling ke kecamatan/kelurahan/desa dan tempat-tempat umum lainnya.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “ Indeks Persepsi Anti korupsi” tercapai sebesar 3,89 sehingga persentase capaian kinerja >100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya penegasan layanan gratis dan transparan, melakukan penguatan integritas aparatur melalui sosialisasi serta melakukan pengawasan internal dan evaluasi secara berkala.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” tercapai sebesar 4,1 sehingga persentase capaian kinerja >100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan akurasi dan validitas data, Integrasi dan pemanfaatan data dan digitalisasi dan otomatisasi layanan.

Pada tahun 2025 Capaian Kinerja untuk indikator “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” tercapai Predikat “A” sehingga persentase capaian kinerja 100%, Upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pertriwulan, meningkatkan kapasitas ASN perencanaan, melaksanakan bimbingan teknis saking dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

2. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu :

- Dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain : Waktu tunggu pelayanan, Persepsi terhadap kecepatan dan kenyamanan layanan dan tingkat Literasi Pengguna layanan dalam memahami Pertanyaan survei.
- Dalam mencapai target “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan” beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain faktor

Persepsi Masyarakat (1) Kurangnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan alur pelayanan. (2) Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi lama terhadap birokrasi pelayanan publik. (3) Tingginya Volume dan Kompleksitas Layanan (4) Permohonan perubahan atau pembetulan data yang membutuhkan proses verifikasi lebih detail.

- Dalam mencapai target Indeks Persepsi Anti Korupsi, beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain : Persepsi Lama Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (1) Sebagian masyarakat masih memiliki stigma bahwa pelayanan publik berpotensi adanya biaya tambahan. (2) Potensi Praktik Percaloan : Masih adanya pihak luar (calo) yang mencoba memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Masyarakat yang ingin proses cepat terkadang tergoda menggunakan jasa perantara.
- Dalam mencapai target Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan, beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain : (1) Permasalahan Akurasi dan Kelengkapan Data : masih ditemukannya data ganda atau elemen data yang belum lengkap. Perubahan data penduduk (status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, alamat) yang belum segera dilaporkan. Kendala Koordinasi dan Integrasi Data Proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan OPD/instansi lain yang memerlukan waktu administrasi.
- Dalam mencapai target **Predikat Nilai AKIP Prangkat Daerah** beberapa hambatan dalam pencapaiannya antara lain belum optimalnya manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis outcome, sehingga implementasi SAKIP masih bersifat administratif dan belum menjadi budaya organisasi

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait hambatan yang dihadapi yaitu :

- b. Rencana tindak lanjut dalam meningkatkan capaian kinerja **Predikat Nilai AKIP Prangkat Daerah** antara lain :
Membuat jadwal Monitoring triwulanan capaian kinerja,

melaksanakan rapat evaluasi kinerja berbasis data, melakukan analisis deviasi (target vs realisasi), melaksanakan Penyusunan rencana aksi korektif

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, tidak terlepas dari dukungan seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang berjumlah 67 orang yang terdiri PNS sebanyak 23 orang, P3K sebanyak 16 orang dan tenaga kerja tidak tetap (honorar) 28 orang.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

- (1) Program Pendaftaran Penduduk
- (2) Program Pencatatan Sipil
- (3) Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan
- (4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- (5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut dibantu oleh 4 (empat) Orang Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan dan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan serta 1 (satu) orang Sekretaris yang pengukuran kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut :

3. Eselon III (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)

- Pencapaian Kinerja

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan kebijakan teknis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kepemilikan Kartu Keluarga, menyusun program, mengkoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan kepemilikan Kartu Identitas Anak, dan mengkoordinasikan bahan pembuatan dan penyusunan rumusan Standar Operasional prosedur (SOP) di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan pendaftaran Penduduk menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk.

Adapun sasaran strategis Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk yaitu “Meningkatnya layanan administrasi kependudukan bagi kaum rentan dan terluar yang mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat” dan “Meningkatnya kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat”.

Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan bagi kaum rentan dan terluar yang mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat	Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses kaum rentan dan terluar	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai standar waktu	100%	100%	100%
Persentase Capaian Sasaran Strategis					100%

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dari Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

	kaum rentan dan terluar								
2	Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai standar waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
		Rata-rata Capaian							100%

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar 100%. Pada indikator kinerja “Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses kaum rentan dan terluar” terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Pada indikator kinerja “Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai standar waktu” terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Pada indikator kinerja “Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses kaum rentan dan terluar” pada tahun ini realisasi kinerjanya sebesar 100%. Indikator ini belum bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Begitu juga untuk indikator “Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai standar waktu” pada tahun ini realisasi kinerjanya 100% dan belum bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan merupakan indikator baru.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

a. Pada indikator kinerja “Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses kaum rentan dan terluar” dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 100% telah mencapai target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

- b. Pada indikator kinerja “Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai standar waktu” realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 100%, maka target kinerja tahun 2025 telah tercapai.

4) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain
Tidak ada

5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada sasaran strategis yaitu “Meningkatnya layanan administrasi kependudukan bagi kaum rentan dan terluar yang mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat” dengan indikator kinerja “Persentase layanan administrasi kependudukan yang mudah di akses kaum rentan dan terluar” tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Sasaran pada indikator kinerja ini adalah seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong yang sulit menjangkau layanan administrasi kependudukan yakni penduduk rentan seperti orang tua lanjut usia, ODGJ dan penyandang disabilitas, serta masyarakat yang berada di rumah tahanan . Termasuk pula masyarakat Tabalong yang berada di daerah yang sulit di jangkau transportasi darat seperti desa salikung, kumap, hegar manah, panaan, dambung dan purui.

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kegiatan pelayanan jemput bola Adminduk terhadap penduduk rentan dan penduduk yang berada di daerah yang sulit dijangkau, telah mendapatkan layanan dokumen administrasi kependudukan berupa KTP, KK, KIA, IKD, SKPWNI, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian, sebanyak 329 Dokumen dan memberikan pelayanan terhadap penduduk rentan dan terluar di Kabupaten Tabalong yang terdaftar melalui usulan sebanyak 159 jiwa.

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berhasil memberikan berbagai macam layanan dokumen kependudukan kepada penduduk rentan dan terluar yang sulit menjangkau layanan administrasi kependudukan sebanyak 9 layanan yaitu KTP Elektronik ,Kartu Keluarga,Kartu Identitas Anak(KIA),Identitas Kependudukan Digital(IKD), Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPWNl), Akta Kelahiran, Akta Kematian,Akta Perkawinan dan Akta Perceraian dari total jenis layanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jemput bola pelayanan adminduk ke lokasi dimana warga berada.

Pada sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat” dengan indikator kinerja “Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai standar waktu” tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Sasaran pada indikator kinerja ini adalah seluruh warga masyarakat mendapatkan layanan dokumen administrasi kependudukan baik layanan secara tatap muka atau offline maupun layanan secara online atau tidak tatap muka. Seluruh warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang ramah, cepat dan transparan.

Pada Tahun 2025, jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga melalui Media Sosial, SP4N-Lapor dan tatap muka sebanyak 7 pengaduan, yang terdiri dari pengaduan melalui media sosial Facebook sebanyak 2 melalui SP4N-Lapor(Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) sebanyak 3 pengaduan dan tatap muka sebanyak 2 pengaduan Pada Tahun 2025, jumlah pengaduan yang telah berhasil di tindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sebanyak 7 pengaduan dengan realisasi capaian sebesar

100%. Adapun jumlah konsultasi dokumen kependudukan pada Tahun 2025 sebanyak 126 Konsultasi dan berhasil ditindak lanjuti sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dengan realisasi capaian konsultasi sebesar 100%

Keberhasilan ini merupakan kerja keras tim pengaduan untuk segera menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan warga dari layanan administrasi kependudukan yang diberikan.

1. Upaya yang telah dilakukan 2025





Rapat Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2025



Dokumentasi Konsultasi Dokumen Adminder Tahun 2025



Kegiatan Jemput Bola terhadap penduduk yang berada di daerah yang sulit dijangkau, Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025



Kegiatan Jemput Bola terhadap penduduk yang berada di daerah yang sulit dijangkau, Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025



Kegiatan Jemput Bola terhadap penduduk Rentan di Desa, Kelurahan dan Desa Terluar Tahun 2025



Kegiatan Jemput Bola terhadap penduduk Rentan Desa, Kelurahan dan Desa Terluar Tahun 2025

1. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- a. Masih banyaknya warga yang belum mengupdate data di kartu keluarga seperti status perkawinan, kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat dan pendidikan yang semestinya sudah tamat SLTA masih terbaca belum tamat sekolah dasar.
- b. Masih adanya orang tua yang belum mengetahui pentingnya kepemilikan KIA untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan
- c. Sebagian siswa Wajib KTP berkeinginan tetap ingin merekam KTP EI di Kantor Induk Disdukcapil pada saat libur sekolah padahal Disdukcapil sudah melakukan jemput bola perekaman di sekolah sekolah SLTA
- d. Pelayanan publik masih memintakan KTP EI fisik sehingga minat masyarakat untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Melakukan pelayanan jemput bola Adminduk ke desa dan kelurahan dan desa terluar yang ada di Wilayah Kabupaten Tabalong
- b. Melakukan pelayanan jemput bola KIA ke sekolah dasar dan SLTP baik lingkup Kementiran Pendidikan dan Lingkup Kementrian Agama
- c. Melakukan jemput bola perekaman KTP EL ke sekolah SLTA baik lingkup Kementrian Pendidikan dan Lingkup Kementrian Agama
- d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait penerimaan siswa baru untuk menambahkan persyaratan harus memiliki KIA
- e. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Dukcapil di Jakarta agar bisa membuat surat kepada pelayanan publik untuk bisa menerima IKD tidak lagi KTP fisik.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk memiliki sumber Daya Manusia sebanyak 11 orang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang dan 2 orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 4 orang tenaga P3K penuh waktu dan 4 orang paruh waktu.

7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

1) Program Pendaftaran Penduduk

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

Dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibantu oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Setara eselon IV)

Pejabat fungsional analis kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil telah melaksanakan perjanjian kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan target kinerja yang telah disepakati, target kinerja dan realisasi kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Pejabat Analis Kebijakan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Tersediannya layanan adminduk bagi kaum rentan	Jumlah kegiatan layanan jemput bola bagi kelompok rentan dan terluar	2 keg	2 keg	100%
2	Tersediannya dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	6 dok	6 dok	100%
3	Terlaksanannya penerapan kompensasi atas keterlambatan pelayanan	Jumlah kompensasi	1 laporan	1 laporan	100%
Persentase Capaian					100%

Tabel 3.10
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2028	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kegiatan layanan jemput bola bagi kelompok rentan dan terluar	2	-	-	-	-	2	2	100%
2	Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	6	-	-	-	-	6	6	100%
3	Jumlah kompensasi	1	-	-	-	-	1 lap	1 lap	100%
		Rata-rata Capaian							100%

1) Perbandingan Realisasi dengan target

Pada indikator kinerja “Jumlah kegiatan layanan jemput bola bagi kelompok rentan dan terluar ” pada tahun ini terealisasi 2 kegiatan dari target yang ditetapkan yaitu 2 kegiatan sehingga persentase capaian kinerjanya 100%.

Pada Indikator “Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia” di tahun 2025 ini terealisasi sebanyak 6 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 6 dokumen dengan persentase capaian kinerjanya 100%. Pada Indikator “Jumlah kompensasi” di tahun 2025 ini terealisasi sebesar 1 laporan kompensasi dari target yang ditetapkan sebesar 1 laporan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Realisasi indikator kinerja Pada indikator kinerja “Jumlah kegiatan layanan jemput bola bagi kelompok rentan dan terluar ” tahun ini terealisasi sebanyak 2 kegiatan, sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, sehingga capaian kinerja 100%. Indikator ini merupakan indikator baru pada Renstra 2025-2029.
- b. Realisasi indikator kinerja “Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia” tahun ini terealisasi sebanyak 6 dokumen, sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2025 sebanyak 6 dokumen, sehingga capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2024 pengadaan blangko di laksanakan oleh sekretariat dengan realisasi capaian 100%.
- c. Realisasi indikator kinerja “Jumlah kompensasi” tahun ini realisasinya 0 kompensasi, dari target yang ditetapkan 1 kompensasi. Tahun 2025 tidak ada keterlambatan dalam penyelesaian dokumen kependudukan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Dan telah dibuatkan laporan

terkait kompensasi ini pada akhir tahun sebanyak 1 laporan. Sehingga realisasi capaian 100%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada indikator kinerja “Jumlah kegiatan layanan jemput bola bagi kelompok rentan dan terluar” dan “Jumlah kompensasi” merupakan indikator baru yang termuat dalam dokumen Renstra Dukcapil Tahun 2025-2029.

Tahun 2025 ketiga indikator kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%. Hal ini tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama serta kolaborasi yang baik tim pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

- 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

4. Eselon III (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)

- Pencapaian Kinerja

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melaksanakan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kepemilikan akta kelahiran, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kepemilikan akta kematian, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kepemilikan akta perkawinan, dan menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kepemilikan akta perceraian.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yaitu “Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah di akses” dan “Meningkatnya layanan administrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan dan SOP”. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan adminduk yang mudah diakses	Persentase layanan adminduk yang mudah diakses masyarakat	100%	100%	100%
2	Meningkatnya layanan adminduk sesuai standar pelayanan dan SOP	Persentase pelayanan adminduk yang selesai tepat waktu dan gratis	100%	100%	100%
Persentase Capaian Sasaran Strategis					100%

Tabel 3.12
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan adminduk yang mudah diakses masyarakat	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan adminduk yang selesai tepat waktu dan gratis	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian							100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

tercapai sebesar >100%. Untuk indikator kinerja “Persentase layanan adminduk yang mudah diakses masyarakat” pada tahun ini terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan 100%.

Untuk indikator kinerja “Persentase pelayanan adminduk yang selesai tepat waktu dan gratis” pada tahun ini terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a) Pada indikator kinerja “Persentase layanan adminduk yang mudah diakses masyarakat” realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, dan merupakan indikator baru dalam dokumen Renstra 2025-2029.
- b) Pada indikator kinerja “Persentase pelayanan adminduk yang selesai tepat waktu dan gratis” realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% dan merupakan indikator baru dalam dokumen Renstra 2025-2029.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

- a. Pada indikator kinerja “Persentase layanan adminduk yang mudah diakses masyarakat” realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 persentase capaian sebesar 100%.
- b. Pada indikator kinerja “Persentase pelayanan adminduk yang selesai tepat waktu dan gratis” realisasi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 persentase capaian sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten Lain

Tidak ada

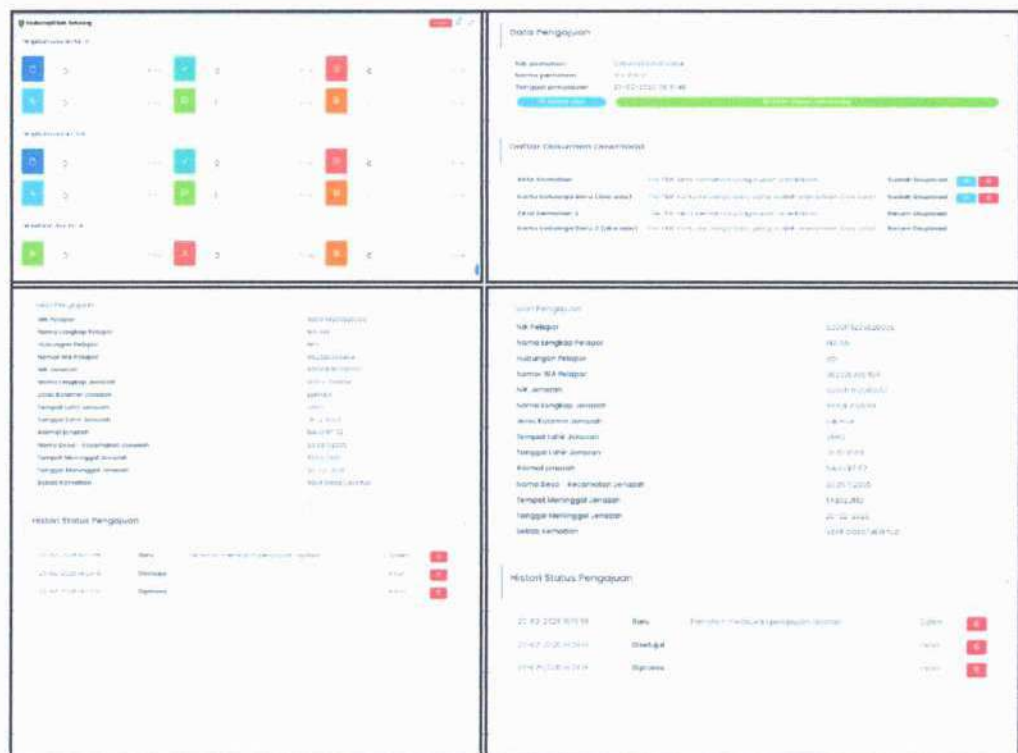
5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Indikator Kinerja “Persentase layanan adminduk yang mudah diakses masyarakat” tahun 2025 terealisasi sebesar 100% hal tersebut karena pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil telah berinovasi di bidang pelayanan dengan hadirnya aplikasi “PELANDUK ONLINE” yang merupakan singkatan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan secara online. Dimana aplikasi tersebut sangat lengkap, semua jenis layanan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada dalam aplikasi tersebut. Dengan kata lain 1 aplikasi untuk semua layanan. Ini sangat membantu bagi warga Tabalong yang tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukan ke Kantor Dukcapil, tetap bisa terlayani dengan 1 aplikasi “Pelanduk Online” ini.

pada indikator kinerja “Persentase pelayanan adminduk yang selesai tepat waktu dan gratis” Tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Hal tersebut karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berkometmen dan telah memiliki Standar Pelayanan dan SOP untuk seluruh jenis layanan dokumen kependudukan dapat terselesaikan dalam waktu 30 menit dengan persyarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja



Layanan Adminduk melalui aplikasi Pelanduk Online



Petugas Pelayanan Adminduk secara Offline yang Ramah dan Sopan



Rapat dan Sosialisasi Review sp – sop layanan selesai tepat waktu dan gratis

15. **PENERBITAN AKTA KELAHIRAN**
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal perusahaan (Manufacturing)

Klausur zur Vorlesung "Einführung in die Wirtschaftsinformatik"									
Fragebogen		Fragebogen			Fragebogen		Fragebogen		
Frage	Antwort	Frage	Antwort	Frage	Antwort	Frage	Antwort	Frage	Antwort
1. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	2. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	3. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	4. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	5. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.
6. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	7. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	8. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	9. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.	10. Was ist die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik?	Die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik ist es, die Wirtschaftstätigkeit zu analysieren und zu optimieren.

	Pengalaman Memerlukan Pengalaman Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan Pengalaman Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Pemerintah Dalam Kartu Keluarga Elektronik Pengalaman Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Dukcapil dan Dukcapil Kabupaten/Kota Pengalaman Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Rincian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegalung Nomor 10 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan	
2	Sistem Informasi dan atau alat lain.	Diklarifikasi Induk Organisasi Komputer a. 30 Unit b. 25 Unit c. 2 Unit d. 2 Unit e. 2 Unit f. 1 Unit g. 2 Unit h. 2 Unit i. 2 Unit Kecamatan: a. 25 unit b. 25 unit c. 12 unit
3	Kompetensi Penguasaan	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi, b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Dapat dan luar waktu pelayanan
4	Pengalaman Internal	Kepala Bidang Pelayanan Kecamatan Sipil dan Kepala Dinas
5	Jumlah Penguasaan	1 orang Operator SDA dengan pembagian wilayah tugas di SMP dan Kecamatan
6	Jumlah Pelayanan	a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Adanya Kode Etik Pegawai c. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon d. Adanya kompetensi akan keterampilan/pelayanan
7	Jumlah Kecamatan dan Kecamatan Pelayanan	Akademik jika melakukan suatu proses administratif maka akan diberikan informasi bahwa dari permohonan tersebut telah selesai
8	Edukasi Keluarga Petakawana	a. Mampu memberikan informasi tentang budaya dan adat istiadat terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan b. Melaku survey tingkat Kepuasan Masyarakat (KSM) secara rutin dan pengamatan Pelayanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Dukcapil Tahun 2025 68



Kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelayanan adminduk

1. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil , keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait persyaratan permohonan dokumen pencatatan sipil.

2. Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Pusat untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
- Meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, Ketua RT, forkopimcam, pkk kecamatan / kelurahan / desa dan Bidan Puskesmas
- Melaksanakan Jemput Bola Pemutakhiran dokumen Pencatatan sipil.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 4 orang P3K penuh waktu dan 3 orang P3K Paruh waktu.

7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

Program Pencatatan Sipil

- Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

Dalam mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan

dengan target kinerja yang telah ditentukan pada Tahun 2025, berikut hasil capaian kinerja :

Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Setara eselon IV)

Pejabat Fungsional telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan target kinerja yang telah disepakati sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Terlaksananya layanan adminduk yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat secara offline	Jumlah layanan adminduk offline yang dilaksanakan (Jebol)	32	26.	81,25%
2	Terlaksananya layanan adminduk yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat secara online	Jumlah layanan adminduk secara online	3.319	3.319	100%
3	Tersediannya standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan adminduk	Jumlah SP dan SOP layanan adminduk	36	36	100%

4	Terlaksananya peny, review dan sosialisasi standar pelayanan dan sop layanan adminduk	Jumlah SP dan SOP yang di review dan di sahkan Jumlah keg sosialisasi SP dan SOP layanan adminduk	36 -	36 -	100%
5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan adminduk	Jumlah kegiatan monev palayanan adminduk	19	19	100%
Persentase rata-rata capaian					96,25%

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah layanan adminduk offline yang dilaksnaakan (Jebol)	32	-	-	-	-	32	26	81,25%
	Jumlah layanan adminduk secara online	3.319	-	-	-	-	3.319	3.319	100%
	Jumlah SP dan SOP layanan adminduk	36	-	-	-	-	36	36	100%
	Jumlah SP dan SOP yang di review dan di sahkan	36	-	-	-	-	36	36	100%
	Jumlah keg sosialisasi SP dan SOP layanan adminduk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kegiatan monev palayanan adminduk	19	-	-	-	-	19	19	100%
		Rata-rata Capaian							96,25%

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Memperhatikan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai rata-rata 100%, walaupun ada 1 indikator yang tercapai 81,25%.

Pada Indikator kinerja “Jumlah layanan adminduk offline yang dilaksanakan (Jebol)” realisasi kinerja tahun 2025 tercapai sebanyak 26 kegiatan jebol dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 32 kegiatan jebol dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,25%.

Pada Indikator kinerja “Jumlah layanan adminduk secara online” tahun 2025 terealisasi sebanyak 3.319 layanan dari target yang ditetapkan sebanyak 3.319 layanan dengan persentase capaian 100%.

Pada Indikator kinerja “Jumlah SP dan SOP layanan adminduk” tahun 2025 terealisasi sebanyak 36 SP-SOP dari target yang ditetapkan sebanyak 36 SP-SOP dengan persentase capaian 100%.

Pada Indikator kinerja “Jumlah SP dan SOP yang di review dan disahkan” realisasi kinerja tahun 2025 tercapai sebanyak 36 SP-SOP layanan dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 36 SP-SOP dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Pada Indikator kinerja “Jumlah kegiatan monev pelayanan adminduk” realisasi kinerja tahun 2025 tercapai sebanyak 19 kegiatan dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 19 kegiatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- i. Pada Indikator kinerja “Jumlah layanan adminduk offline yang dilaksanakan (Jebol)” realisasi kinerja tahun 2025 tercapai sebanyak 26 kegiatan jebol, hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Jebol tahun 2024 yaitu

sebanyak 35 layanan jebol

- ii. Pada Indikator kinerja kinerja “Jumlah layanan adminduk secara online” realisasi kinerja tahun 2025 tercapai sebanyak 3.319 layanan online, hal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 1.218 layanan online.
- iii. Pada Indikator kinerja kinerja “Jumlah SP dan SOP layanan adminduk” realisasi kinerja tahun 2025 banyak 36 SP-SOP, hal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 33 SP-SOP.
- iv. Pada Indikator kinerja “Jumlah SP dan SOP yang di review dan disahkan” realisasi kinerja tahun 2025 sebanyak 36 SP-SOP, hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebanyak 33 SP-SOP.
- v. Pada Indikator kinerja “Jumlah kegiatan monev pelayanan adminduk” realisasi kinerja tahun 2025 sebanyak 19 kegiatan, hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebanyak 14 kegiatan.

c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Indikator kinerja “Jumlah layanan adminduk offline yang dilaksanakan (Jebol)” realisasi kinerja karena pada Tahun 2025, intensitasnya mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya refocusing anggaran biaya perjalanan dinas dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Dan direncanakan akan dilanjutkan pelayanan jebol di tahun 2026 untuk desa yang belum sempat dilayani.

Pada Indikator kinerja “Jumlah layanan adminduk secara online”, “Jumlah SP dan SOP layanan adminduk”, “Jumlah SP dan SOP yang di review dan disahkan” dan indikator kinerja “Jumlah kegiatan monev pelayanan adminduk” telah terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut data desa yang telah terlayani dan yang belum terlayani, data standar pelayanan dan SOP pelayanan adminduk

serta desa yang telah dilaksanakan money adminduk tahun 2025 sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Data Desa Jemput Bola Layanan Adminduk Tahun 2025

No.	Nama Desa	Jumlah Layanan	Status (sudah/belum)
1.	LUK BAYUR	345	SUDAH
2.	BARIMBUN	210	SUDAH
3.	PUAIN KANAN	334	SUDAH
4.	PAMARANGAN KANAN	269	SUDAH
5.	TANTA	117	SUDAH
6.	TAMIYANG	91	SUDAH
7.	PAMARANGAN KIWA	200	SUDAH
8.	SURIAN	141	SUDAH
9.	KEMBANG KUNING	408	SUDAH
10.	MUARA UYA	501	SUDAH
11.	PADANGIN	72	SUDAH
12.	MANDUIN	159	SUDAH
13.	MASUKAU	124	SUDAH
14.	PUGAAN	77	SUDAH
15.	KAONG	146	SUDAH
16.	KINARUM	78	SUDAH
17.	TANTARINGIN	226	SUDAH
18.	NAMUN	160	SUDAH
19.	BUMI MAKMUR	66	SUDAH
20.	PAMATANG	169	SUDAH
21.	HAPALAH	63	SUDAH
22.	SUNGAI ANYAR	119	SUDAH
23.	KAMPUNG BARU	203	SUDAH
24.	KARANGAN PUTIH	120	SUDAH
25.	PULAU	181	SUDAH
26.	PALIAT	119	SUDAH
27.	HARIANG	-	BELUM
28.	PUDAK SETEGAL	-	BELUM
29.	SALIKUNG	-	BELUM
30.	DAMBUNG	-	BELUM
31.	HEGAR MANAH	-	BELUM
32.	PUDAK SETEGAL	-	BELUM

Sumber : Bidang Pelayanan pencapil Tahun 2025

Tabel 3.16
Daftar Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Nama SP-SOP	Jadwal Review	Keterangan (Selesai/Belum)
1.	Penerbitan Kk Baru	25 – 05 -2025	selesai
2.	Penerbitan Kk Hilang / Rusak/Perubahan Data/Pindah Datang	25 – 05 -2025	selesai
3.	Perekaman Ktp - El	25 – 05 -2025	selesai
4.	Penerbitan Ktp - El	25 – 05 -2025	selesai
5.	Penerbitan Ktp – El Hilang /Rusak /Perubahan Data /Pindah Datang	25 – 05 -2025	selesai
6.	Perekaman Ktp – El Diluar Domisili	25 – 05 -2025	selesai
7.	Penerbitan Ktp – El Baru Di Luar Domisili	25 – 05 -2025	selesai
8.	Penerbitan Kia	25 – 05 -2025	selesai
9.	Penerbitan Kia Hilang /Rusak /Perubahan Data /Pindah Datang	25 – 05 -2025	selesai
10.	Penerbitan Skpwni Dalam Wilayah Nkri	25 – 05 -2025	selesai
11.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Nkri	25 – 05 -2025	selesai
12.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Wni Dan Orang Asing Antar Negara	25 – 05 -2025	selesai
13.	Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (Sktt)	25 – 05 -2025	selesai
14.	Pendaftaran Penduduk Non Permanen	25 – 05 -2025	selesai
15.	Identitas Kependudukan Digital (Ikd)	25 – 05 -2025	selesai
16.	Penerbitan Akta Kelahiran	25 – 05 -2025	selesai

17.	Penerbitan Akta Kelahiran Rusak/Hilang	25 – 05 -2025	selesai
18.	Penerbitan Lahir Mati	25 – 05 -2025	selesai
19.	Penerbitan Pembetulan Akta Kelahiran	03 – Juni - 2025	selesai
20.	Penerbitan Pembatalan Akta Kelahiran Dengan Penetapan Pengadilan	03 – Juni - 2025	selesai
21.	Penerbitan Perubahan Akta Kelahiran Dengan Penetapan Pengadilan	03 – Juni - 2025	selesai
22.	Penerbitan Akta Kematian	03 – Juni - 2025	selesai
23.	Penerbitan Akta Kematian Rusak/Hilang	03 – Juni - 2025	selesai
24.	Penerbitan Akta Perkawinan	03 – Juni - 2025	selesai
25.	Penerbitan Akta Perkawinan Rusak/Hilang	03 – Juni - 2025	selesai
26.	Penerbitan Pembatalan Akta Perkawinan	03 – Juni - 2025	selesai
27.	Penerbitan Akta Perceraian	03 – Juni - 2025	selesai
28.	Penerbitan Akta Perceraian Rusak/Hilang	03 – Juni - 2025	selesai
29.	Penerbitan Pembatalan Akta Perceraian	03 – Juni - 2025	selesai
30.	Penerbitan Akta Pengakuan Anak	03 – Juni - 2025	selesai
31.	Penerbitan Akta Pengesahan Akta Anak	03 – Juni - 2025	selesai
32.	Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	03 – Juni - 2025	selesai
33.	Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	03 – Juni - 2025	selesai
34.	Penerbitan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	03 – Juni - 2025	selesai
35.	Pelanduk Online	03 – Juni - 2025	selesai
36.	Aksi Makam	03 – Juni - 2025	selesai

Sumber : Bidang Pelayanan Pencapil Tahun 2025

Tabel 3.17
Daftar Desa Pelaksanaan Monev Pelayanan Adminduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Nama Desa	Jadwal Monev	Keterangan (Selesai/Belum)
1.	Kitang	15 -07-2025	SELESAI
2.	Juai	15 -07-2025	SELESAI
3.	Suput	17 – 07 -2025	SELESAI
4.	Lok Batu	17 – 07 -2025	SELESAI
5.	Hayup	24 – 07 -2025	SELESAI
6.	Surian	24 – 07 -2025	SELESAI
7.	Lukbayur	11-08-2025	SELESAI
8.	Mantuil	11-08-2025	SELESAI
9.	Sungai Pimping	13 – 08 - 2025	SELESAI
10.	Bungin	13 – 08 - 2025	SELESAI
11.	Pudak Setegal	20 – 08 2025	SELESAI
12.	Halangan	20 – 08 2025	SELESAI
13.	Sungai Buluh	26 – 08 2025	SELESAI
14.	Nalui	22-09-2025	SELESAI
15.	Uwie	22-09-2025	SELESAI
16.	Pulau Ku'u	24-09-2025	SELESAI
17.	Warukin	24-09-2025	SELESAI
18.	Catur Karya	26-09-2025	SELESAI
19.	Seradang	26-09-2025	SELESAI

Sumber : Bidang Pelayanan Pencapil Tahun 2025

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

- Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil

5. Eselon III (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk)

- Pencapaian Kinerja

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melaksanakan kebijakan teknis menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengelola sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK), menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan validasi database kependudukan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan database kependudukan skala kabupaten dan pemantauan, analisa dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kompetensi aparatur pelayanan administrasi kependudukan bersertifikat kompetensi /jabatan fungsional	Persentase aparatur pelayanan administrasi kependudukan yang bersertifikat kompetensi	100%	100%	100%
3	Meningkatnya data kependudukan yang valid dalam database kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya keamanan data kependudukan	Persentase keamanan data kependudukan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas penyajian data	Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan	100%	100%	100%
Rata-Rata Persentase Capaian					100%

Tabel 3.19
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase aparaturnya pelayanan administrasi kependudukan yang bersertifikat kompetensi	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
4	Persentase keamanan data kependudukan	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
5	Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian							100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Tabel 3.21 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan rata-rata capaian sebesar 100%. Pada Indikator kinerja "Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik" terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada indikator kinerja "Persentase aparaturnya pelayanan administrasi kependudukan yang bersertifikat kompetensi" terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja lebih dari 100%. Pada indikator kinerja "Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan" terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya 100%. Pada Indikator kinerja "Persentase keamanan data kependudukan" terealisasi sebesar 100% dari

target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya 100%. Pada Indikator kinerja “Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan” terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerjanya 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada Indikator kinerja “Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% angka tersebut jika di bandingkan dengan capaian Tahun 2024 hasilnya sama yaitu sebesar 100%. Pada indikator kinerja “Persentase aparatur pelayanan administrasi kependudukan yang bersertifikat kompetensi” terealisasi sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Pada indikator kinerja “Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan” terealisasi sebesar 100%, angka tersebut jika di bandingkan dengan capaian Tahun 2024 hasilnya sama yaitu sebesar 100%. Pada Indikator kinerja “Persentase keamanan data kependudukan” terealisasi sebesar 100%, angka tersebut jika di bandingkan dengan capaian Tahun 2024 hasilnya sama yaitu sebesar 100%. Pada Indikator kinerja “Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan” terealisasi sebesar 100%, angka tersebut jika di bandingkan dengan capaian Tahun 2024 hasilnya sama yaitu sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Realisasi Indikator kinerja “Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik”, kinerja “Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan”, “Persentase aparatur pelayanan administrasi kependudukan yang bersertifikat kompetensi”, Persentase keamanan data kependudukan”, dan “Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan” jika di bandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100%.

4) Membandingkan Realisasi dengan Kabupaten Lain
Tidak ada

5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Tabel 3.27 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tercapai rata-rata 100%.

Pada Indikator kinerja “Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik” terealisasi sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang direncanakan untuk ditingkatkan telah terealisasi dan berfungsi dengan baik. Perangkat pelayanan seperti komputer, printer dokumen kependudukan, perangkat perekaman KTP-el, jaringan, serta fasilitas pendukung lainnya dapat digunakan secara optimal tanpa kendala signifikan. Capaian ini berdampak pada meningkatnya kelancaran proses pelayanan, percepatan waktu penyelesaian dokumen, serta peningkatan kepuasan masyarakat.

Pada indikator kinerja “Persentase aparatur pelayanan administrasi kependudukan yang bersertifikat kompetensi” terealisasi sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh aparatur pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi sasaran telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi kompetensi diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, atau bimbingan teknis yang relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan. Capaian ini mencerminkan peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh petugas bersertifikat

kompetensi, kualitas pelayanan menjadi lebih terstandar, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada indikator kinerja “Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan” terealisasi sebesar 100%. Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh data kependudukan dalam database telah memenuhi kriteria validitas sesuai standar pengelolaan administrasi kependudukan. Validitas data mencakup aspek ketepatan identitas, kelengkapan elemen data, kesesuaian dengan dokumen pendukung, serta konsistensi antar elemen data dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berkala, pembersihan (cleansing) data ganda atau anomali, pemutakhiran data berdasarkan laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan dan sinkronisasi data. Keberhasilan indikator ini berdampak pada meningkatnya kualitas database kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, penyusunan kebijakan, serta pemanfaatan data oleh perangkat daerah dan instansi lainnya.

Pada indikator kinerja “Persentase data kependudukan yang valid dalam database kependudukan” terealisasi sebesar 100%, Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh data kependudukan dalam database telah memenuhi kriteria validitas sesuai standar pengelolaan administrasi kependudukan. Validitas data mencakup aspek ketepatan identitas, kelengkapan elemen data, kesesuaian dengan dokumen pendukung, serta konsistensi antar elemen data dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berkala, pembersihan (cleansing) data ganda atau anomali, pemutakhiran data berdasarkan laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta penguatan

koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan dan sinkronisasi data. Keberhasilan indikator ini berdampak pada meningkatnya kualitas database kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, penyusunan kebijakan, serta pemanfaatan data oleh perangkat daerah dan instansi lainnya.

Pada Indikator kinerja “Persentase keamanan data kependudukan” terealisasi sebesar 100%, Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa pengelolaan dan perlindungan data kependudukan telah dilaksanakan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Keamanan data mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dalam sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk pengendalian akses pengguna, penggunaan hak akses berbasis kewenangan, pengamanan jaringan, serta pencadangan (backup) data secara berkala. Capaian ini diperoleh melalui penerapan kebijakan pengamanan data, pembatasan dan monitoring akses sistem, penggunaan autentikasi berlapis, serta peningkatan kesadaran aparatur terhadap perlindungan data pribadi. Selain itu, dilakukan pengawasan dan evaluasi rutin untuk mencegah potensi kebocoran, penyalahgunaan, maupun gangguan terhadap sistem database kependudukan. Keberhasilan indikator ini berdampak pada terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data kependudukan, meningkatnya integritas sistem pelayanan, serta mendukung pemanfaatan data secara aman dan bertanggung jawab.

Pada Indikator kinerja “Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan” terealisasi sebesar 100%, Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh data kependudukan dalam database telah memenuhi standar akurasi dan kelengkapan sesuai ketentuan pengelolaan administrasi kependudukan. Akurasi data mencerminkan kesesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi sebenarnya berdasarkan dokumen dan peristiwa kependudukan yang

dilaporkan, sedangkan kelengkapan data mencakup terpenuhinya seluruh elemen data wajib, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), biodata penduduk, data keluarga, serta pencatatan peristiwa penting. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berkala, pemutakhiran data berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pelayanan, penertiban data anomali atau ganda, serta monitoring kualitas data dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi dan pemanfaatan data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Keberhasilan indikator ini berdampak pada meningkatnya keandalan database kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung integrasi data lintas sektor secara tepat dan akuntabel.

1. Upaya yang telah dilakukan



Melaksanakan Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan



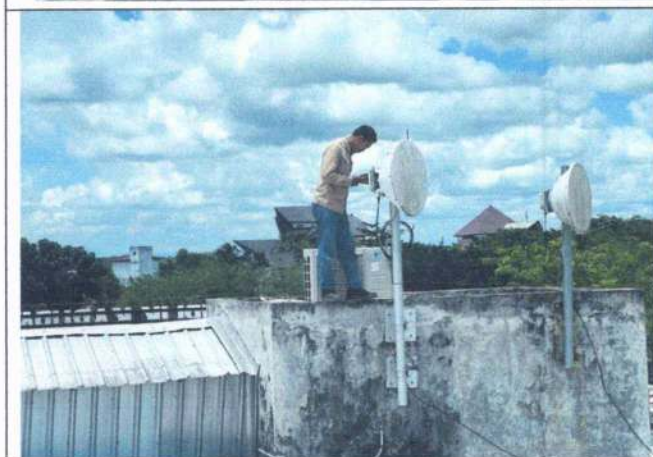
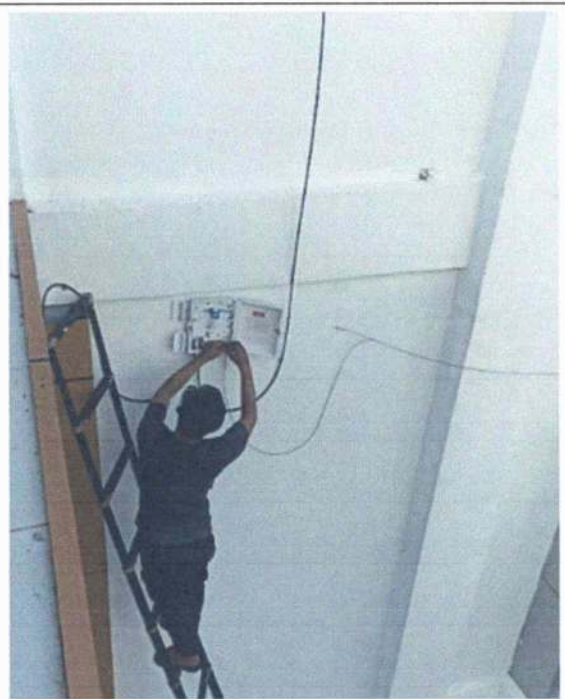
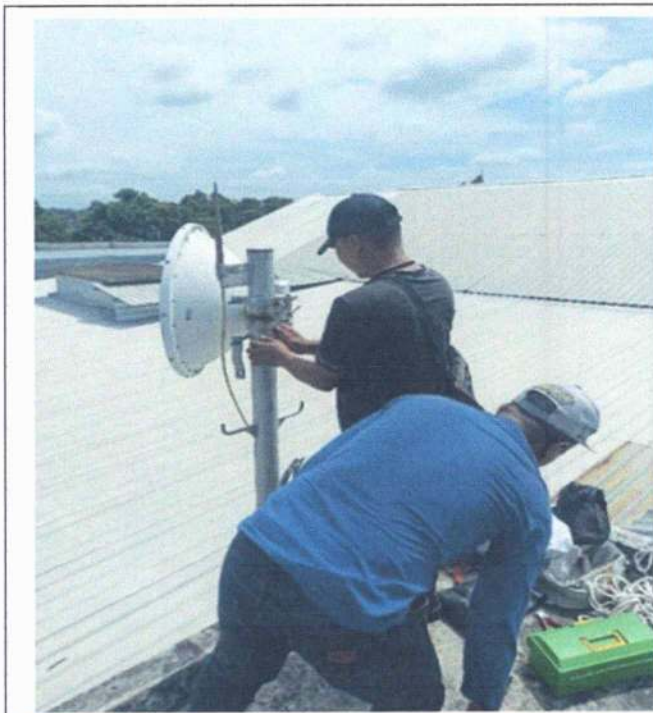
Melakukan Rapat Koordinasi Lintas Sektor



Kegiatan bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Kegiatan Capacity Building dalam rangka pengelolaan informasi administrasi kependudukan Tahun 2025



Kegiatan Perbaikan dan pemeliharaan Jaringan



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja pada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah :

- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Gangguan jaringan internet, keterbatasan bandwidth, serta perangkat keras yang memerlukan pembaruan dapat mempengaruhi kelancaran akses dan pemutakhiran data dalam sistem.
- Potensi Ketidaktepatan dan Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan Masih terdapat masyarakat yang belum tepat waktu melaporkan peristiwa penting (kelahiran, kematian, pindah datang), sehingga berdampak pada keterlambatan pemutakhiran data.
- Risiko Anomali dan Duplikasi Data Data ganda atau ketidaksesuaian elemen data memerlukan proses verifikasi dan validasi tambahan yang membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi.
- Keterbatasan SDM Teknis Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis khusus di bidang pengelolaan database dan keamanan informasi dapat mempengaruhi kecepatan penanganan permasalahan sistem.
- Ancaman Keamanan Sistem Informasi Perkembangan teknologi dan potensi ancaman siber menuntut penguatan sistem keamanan secara berkelanjutan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data kependudukan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data Lintas Sektor Perbedaan waktu pembaruan dan mekanisme pengelolaan data antar instansi pengguna dapat menimbulkan ketidaksinkronan data.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi hambatan yang dihadapi, telah dan akan dilaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- **Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi**
Melakukan peningkatan kapasitas jaringan dan bandwidth, pemeliharaan rutin perangkat keras, serta pengadaan atau pembaruan peralatan yang sudah tidak optimal guna menjamin kelancaran akses sistem.
- **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat**
Mengintensifkan sosialisasi terkait kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan secara tepat waktu melalui berbagai media dan kerja sama dengan kelurahan/desa agar pemutakhiran data lebih akurat dan cepat.
- **Optimalisasi Verifikasi dan Validasi Data**
Melaksanakan pembersihan (cleansing) data secara berkala, penanganan data anomali dan duplikasi melalui monitoring sistem, serta penguatan pengawasan terhadap proses input data.
- **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM**
Mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan teknis pengelolaan database dan keamanan informasi, serta melakukan pembagian tugas yang proporsional untuk menjaga efektivitas kerja.
- **Penguatan Sistem Keamanan Informasi**
Meningkatkan pengamanan sistem melalui pembaruan perangkat lunak, penerapan autentikasi berlapis, pembatasan hak akses berbasis kewenangan, serta pelaksanaan audit keamanan secara berkala.
- **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Lintas Sektor**
Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengguna data melalui forum komunikasi dan integrasi sistem untuk menjaga konsistensi dan keselarasan data kependudukan.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki sumber daya manusia sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 1 orang pejabat fungsional pramuka komputer ahli muda, 1 orang staf fungsional, 3 orang P3K, dan 1 orang P3K paruh waktu.

7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Dalam mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibantu oleh Pejabat Fungsional Pramuka Komputer Ahli Muda. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target kinerja yang telah ditentukan pada Tahun 2025, berikut hasil capaian kinerja :
Eselon IV (Pejabat Fungsional Pramuka Komputer Ahli Muda)

Pejabat Fungsional Pramuka Komputer Ahli Muda telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan target kinerja yang telah disepakati sebagai berikut :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Pejabat Fungsional Pramuka Komputer
Ahli Muda Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan adminduk sesuai dengan standar	Jumlah sarana dan prasarana adminduk yang disediakan	52	52	100 %

	Terlaksanannya sosialisasi dan bimtek pemanfaatan data kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan	2	2	100%
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan adminduk	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan adminduk yang dipelihara	12 set	12 set	100%
	Terlaksanannya pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan adminduk	Jumlah pelatihan teknis dan pelayanan publik yang dilaksanakan	55 orang	55 orang	100%
	Adanya sistem pembinaan, suvervisi, dan evaluasi kinerja aparatur pelayanan adminduk secara berkala	Jumlah/frekuensi pembinaan dan coaching petugas pelayanan	4 kali	4 kali	100%
	Terlaksanannya pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola pengaduan	Jumlah pelatihan teknis pengelola pengaduan yang dilaksanakan	1	1	100%
	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang aktif, mudah diakses dan terintegrasi	Jumlah kanal pengaduan yang aktif, mudah diakses dan terintegrasi	1	1	100%
	Adanya penerapan reward dan punishment bagi seluruh aparatur pelayanan adminduk	Jumlah reward dan punishment bagi aparatur petugas pelayanan	1	1	100%
	Terlaksananya validasi data kependudukan	Jumlah data yang valid	270.000	270.000	100%
	Terlaksananya audit pengelolaan keamanan data kependudukan	Jumlah audit internal	1	1	100%
		Jumlah audit eksternal	1	1	100%
	Terlaksananya sinkronisasi data lintas sektor	Jumlah sinkronisasi data lintas sektor	2	2	100%
Persentase Capaian					100 %

Tabel 3.21
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sarana dan prasarana adminduk yang disediakan	52	-	-	-	-	52	52	100%
2	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan	2 keg	-	-	-	-	2	2 keg	100%
3	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan adminduk yang dipelihara	12 set	-	-	-	-	12 set	12 set	100%
4	Jumlah pelatihan teknis dan pelayanan publik yang dilaksanakan	55 org	-	-	-	-	55 orang	55 org	100%
5	Jumlah/frekuensi pembinaan dan coaching petugas pelayanan	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100%
6	Jumlah pelatihan teknis pengelola pengaduan yang dilaksanakan	1 org	-	-	-	-	1	1 org	100%
7	Jumlah kanal pengaduan yang aktif, mudah diakses dan terintegrasi	1 kanal	-	-	-	-	1	1 kanal	100%
8	Jumlah reward dan funishman bagi aparatur petugas pelayanan	1	-	-	-	-	1	1	100%
9	Jumlah data yang valid	270.000	-	-	-	-	270.000	270.000	100%
10	Jumlah audit internal	1	-	-	-	-	1	1	100%
	Jumlah audit eksternal	1	-	-	-	-	1	1	
11	Jumlah sinkronisasi data lintas sektor	2	-	-	-	-	2	2	100%
		Rata-rata Capaian							100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Memperhatikan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda tercapai 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah sarana dan prasarana adminduk yang disediakan” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 52 alat siak dari target yang telah ditetapkan yaitu 52 alat siak dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 2 kegiatan dari

target yang telah ditetapkan yaitu 2 kegiatan dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah sarana dan prasarana pelayanan adminduk yang dipelihara” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 12 set dari target yang telah ditetapkan yaitu 12 set, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah pelatihan teknis dan pelayanan publik yang dilaksanakan” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 55 orang dari target yang telah ditetapkan yaitu 55 orang, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah/frekuensi pembinaan dan coaching petugas pelayanan” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 4 kali dari target yang telah ditetapkan yaitu 4 kali, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah pelatihan teknis pengelola pengaduan yang dilaksanakan” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 orang dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 orang, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah kanal pengaduan yang aktif , mudah diakses dan terintegrasi” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 kanal dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 kanal, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah reward dan funishman bagi aparatur petugas pelayanan” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 dari target yang telah ditetapkan yaitu 1, dengan persentase capaian kinerja 100%.

Pada Indikator kinerja “Jumlah data yang valid” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 270.000 data dari target yang telah ditetapkan yaitu 270.000 data, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah audit internal” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg dari target yang telah

ditetapkan yaitu 1 keg, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah audit eksternal” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 keg, dengan persentase capaian kinerja 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah sinkronisasi data lintas sektor” pada tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 2 keg dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 keg, dengan persentase capaian kinerja 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Pada Indikator kinerja “Jumlah sarana dan prasarana adminduk yang disediakan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 52 alat, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebanyak 12 alat.
- b. Pada Indikator kinerja “Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 2 kegiatan, meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu sebanyak 1 kegiatan.
- c. Pada Indikator kinerja “Jumlah sarana dan prasarana pelayanan adminduk yang dipelihara” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 12 set, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 12 set.
- d. Pada Indikator kinerja “Jumlah pelatihan teknis dan pelayanan publik yang dilaksanakan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 55 orang, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 55 orang.
- e. Pada Indikator kinerja “Jumlah/frekuensi pembinaan dan coaching petugas pelayanan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 4 kali, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 4 kali.
- f. Pada Indikator kinerja “Jumlah pelatihan teknis pengelola pengaduan yang dilaksanakan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 orang,

meningkat dari tahun 2024 yaitu sebanyak 0 orang.

- g. Pada Indikator kinerja kinerja “Jumlah kanal pengaduan yang aktif, mudah diakses dan terintegrasi” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 kanal, sama dengan tahun 2024 yaitu 1 kanal.
- h. Pada Indikator kinerja kinerja “Jumlah reward dan funishman bagi aparatur petugas pelayanan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 1 keg.
- i. Pada Indikator kinerja “Jumlah data yang valid” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 270.000 data, meningkat dari tahun 2024 yaitu sebanyak 267.787 data.
- j. Pada Indikator kinerja “Jumlah audit internal” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg, meningkat dari tahun 2024 yaitu 0 keg.
- k. Pada Indikator kinerja “Jumlah audit eksternal” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg, meningkat dari tahun 2024 yaitu 0 keg.
- l. Pada Indikator kinerja “Jumlah sinkronisasi data lintas sektor” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 2 kegiatan, sama dengan tahun 2024 yaitu 2 kegiatan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Indikator kinerja “Jumlah sarana dan prasarana adminduk yang disediakan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 52 alat, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebanyak 12 alat. Pada Tahun 2025, realisasi capaian kinerja untuk indikator jumlah sarana dan prasarana administrasi kependudukan yang disediakan mencapai **52 unit alat**. Capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang hanya sebanyak **12 unit alat**. Peningkatan jumlah penyediaan sarana dan

prasarana tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Penambahan perangkat pelayanan, baik berupa peralatan perekaman, pencetakan dokumen, perangkat komputer, maupun fasilitas pendukung lainnya, telah memperkuat kapasitas layanan dan memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat. Kenaikan realisasi ini juga mencerminkan perencanaan kebutuhan yang lebih matang, dukungan anggaran yang memadai, serta respons terhadap meningkatnya kebutuhan pelayanan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai, kualitas, kecepatan, dan ketepatan pelayanan administrasi kependudukan dapat terus ditingkatkan. Secara umum, capaian Tahun 2025 menunjukkan tren positif dalam penguatan infrastruktur pelayanan adminduk dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Pada Indikator kinerja “Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 2 kegiatan, meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu sebanyak 1 kegiatan. Peningkatan jumlah kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam memperluas pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun instansi pengguna data. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis difokuskan pada peningkatan pemahaman terkait regulasi, tata cara pemanfaatan data, perlindungan data pribadi, serta integrasi data kependudukan dalam perencanaan dan pelayanan publik. Bertambahnya jumlah kegiatan pada Tahun 2025 mencerminkan komitmen dalam memperkuat sinergi dan

koordinasi lintas sektor, sehingga pemanfaatan data kependudukan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik berbasis data yang akurat dan mutakhir. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan tren positif dalam penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pemanfaatan data kependudukan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Indikator kinerja “Jumlah sarana dan prasarana pelayanan adminduk yang dipelihara” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 12 set, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 12 set. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan adminduk guna memastikan seluruh perangkat tetap dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Kegiatan pemeliharaan meliputi perawatan rutin, perbaikan perangkat yang mengalami gangguan, serta pengecekan berkala terhadap peralatan pelayanan seperti perangkat komputer, alat perekaman KTP-el, printer dokumen kependudukan, dan perangkat pendukung lainnya. Stabilitasnya jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga kualitas layanan serta mencegah terjadinya gangguan operasional. Dengan pemeliharaan yang terencana dan terjadwal, keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan dapat terjamin, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar, efektif, dan efisien. Secara umum, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan berkesinambungan dalam menjaga keandalan infrastruktur pelayanan adminduk dari tahun ke tahun.

Pada Indikator kinerja “Jumlah pelatihan teknis dan pelayanan publik yang dilaksanakan” tahun

2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 55 orang, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 55 orang. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan administrasi kependudukan. Pelatihan yang dilaksanakan mencakup penguatan kompetensi teknis pengelolaan administrasi kependudukan, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Stabilitasnya jumlah peserta pelatihan dari tahun sebelumnya mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga kualitas sumber daya manusia agar tetap profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima. Dengan terlaksananya pelatihan secara konsisten, diharapkan aparatur mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dalam pengembangan kompetensi aparatur sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Pada Indikator kinerja "Jumlah/frekuensi pembinaan dan coaching petugas pelayanan" tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 4 kali, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 4 kali. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan pembinaan dan coaching difokuskan pada peningkatan disiplin, pemahaman standar operasional prosedur (SOP), penguatan etika pelayanan publik, serta evaluasi terhadap kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Stabilitasnya frekuensi pembinaan dari tahun sebelumnya mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga kualitas dan profesionalisme aparatur

pelayanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kinerja individu maupun tim, penyelesaian permasalahan secara cepat dan tepat, serta terwujudnya pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada Indikator kinerja kinerja “Jumlah pelatihan teknis pengelola pengaduan yang dilaksanakan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 orang, meningkat dari tahun 2024 yaitu sebanyak 0 orang, Peningkatan ini menunjukkan adanya perhatian dan komitmen dalam memperkuat kapasitas aparatur yang bertugas mengelola pengaduan masyarakat, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pelatihan teknis yang diikuti bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait tata cara penanganan pengaduan, mekanisme tindak lanjut, pengelolaan sistem pengaduan, serta peningkatan kualitas komunikasi dan respons terhadap masyarakat. Meskipun jumlah peserta masih terbatas, capaian ini menjadi langkah awal yang positif dalam penguatan sistem pengelolaan pengaduan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya aparatur yang telah mendapatkan pelatihan teknis, diharapkan proses penanganan pengaduan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Pada Indikator kinerja kinerja kinerja “Jumlah kanal pengaduan yang aktif, mudah diakses dan terintegrasi” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 kanal, sama dengan tahun 2024 yaitu 1 kanal, Capaian ini menunjukkan bahwa kanal pengaduan yang tersedia tetap berfungsi secara aktif dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian keluhan, aspirasi, maupun masukan terkait pelayanan administrasi kependudukan. Kanal pengaduan tersebut dikelola secara terintegrasi,

sehingga setiap pengaduan yang masuk dapat tercatat, dipantau, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah kanal tidak mengalami penambahan, keberlanjutan dan optimalisasi fungsi kanal yang ada menjadi prioritas, dengan memastikan kemudahan akses, kecepatan respons, serta kejelasan tindak lanjut pengaduan. Pengelolaan kanal pengaduan yang konsisten ini mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Pada Indikator kinerja “Jumlah reward dan funishman bagi aparatur petugas pelayanan” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg, sama dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 1 keg, Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan sistem pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur pelayanan administrasi kependudukan. Pemberian reward dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, disiplin, dan dedikasi aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara itu, mekanisme punishment diterapkan sebagai langkah pembinaan terhadap aparatur yang belum memenuhi standar kinerja atau ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Dengan adanya sistem penghargaan dan sanksi yang jelas, diharapkan motivasi kerja aparatur meningkat serta tercipta lingkungan kerja yang kompetitif dan akuntabel.

Pada Indikator kinerja “Jumlah data yang valid” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 270.000 data, meningkat dari tahun 2024 yaitu sebanyak 267.787 data. Peningkatan jumlah data yang valid tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan database kependudukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi data

secara berkala, pemutakhiran data berdasarkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta penertiban data anomali atau ganda. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersimpan dalam sistem informasi administrasi kependudukan memenuhi aspek akurasi, konsistensi, dan kelengkapan elemen data. Bertambahnya jumlah data yang valid berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, keandalan data sebagai dasar perencanaan pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan data oleh perangkat daerah dan instansi terkait. Capaian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas database kependudukan secara sistematis dan terukur.

Pada Indikator kinerja “Jumlah audit internal” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg, meningkat dari tahun 2024 yaitu 0 keg, Pelaksanaan audit internal pada Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Audit internal dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar operasional prosedur (SOP), ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya dan sistem informasi. Peningkatan capaian ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mengidentifikasi potensi risiko dan perbaikan dalam proses pelayanan. Hasil audit internal menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Pada Indikator kinerja “Jumlah audit eksternal” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 1 keg, meningkat dari tahun 2024 yaitu 0 keg. Pelaksanaan audit

eksternal pada Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen sesuai ketentuan yang berlaku untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kesesuaian pengelolaan anggaran dan sistem pengendalian internal. Peningkatan capaian ini menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa pengelolaan pelayanan dan informasi administrasi kependudukan telah dilaksanakan secara profesional, tertib administrasi, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil audit eksternal menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan data, serta sistem manajemen kinerja. Secara umum, capaian indikator ini mencerminkan adanya penguatan fungsi pengawasan eksternal dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mendukung peningkatan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.

Pada Indikator kinerja “Jumlah sinkronisasi data lintas sektor” tahun 2025 realisasi capaian kinerjanya sebanyak 2 keg, sama dengan tahun 2024 yaitu 2 keg. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan koordinasi dan integrasi data kependudukan dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Kegiatan sinkronisasi data dilakukan untuk memastikan kesesuaian, konsistensi, dan keterpaduan data kependudukan yang dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, bantuan sosial, dan program strategis lainnya. Pelaksanaan sinkronisasi data lintas sektor bertujuan untuk meminimalkan perbedaan data antar instansi, meningkatkan akurasi informasi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang valid dan mutakhir. Meskipun jumlah kegiatan tidak

mengalami peningkatan, keberlanjutan pelaksanaan sinkronisasi ini mencerminkan komitmen dalam menjaga kualitas dan integritas data kependudukan secara berkesinambungan. Secara umum, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dalam penguatan koordinasi dan integrasi data lintas sektor guna mendukung tata kelola data yang akurat, terpadu, dan akuntabel.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

- Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

6. Eselon III (Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)

- Pencapaian Kinerja

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan melaksanakan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kebijakan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data, dan melkasnaakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menunjukkan pencapaian kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya instansi/PD yang telah mengunakan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase instansi/PD yang telah mengunakan data kependudukan untuk pelayanan publik	36,58	26,83%	73,34%
		Rata-rata capaian			73,34%

Tabel 3.32
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase instansi/PD yang telah mengunakan data kependudukan untuk pelayanan publik	26,83%	-	-	-	-	36,58%	26,83%	73,34%
		Rata-rata Capaian							73,34%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan tercapai dibawah 100%. Pada indikator kinerja “Persentase instansi/PD yang telah mengunakan data kependudukan untuk pelayanan publik” terealisasi sebesar 26,83% dari target yang ditetapkan sebesar 36,58% dengan persentase capaian kinerja dibawah 73,34%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada indikator kinerja “Persentase instansi/PD yang telah mengunakan data kependudukan untuk pelayanan publik”

teralisasi sebesar 26,83% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 26,83% mengalami stagnan realisasi kinerja dikarenakan Surat penawaran pemanfaatan data kependudukan telah disampaikan kepada beberapa SKPD, namun belum ada tanggapan dari untuk SKPD tersebut untuk melakukan kerja sama pemanfaatan data.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Pada indikator kinerja “Persentase instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik” tahun 2025 terealisasi sebesar 26,83% dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu 36,58% belum tercapai sebesar 9,75%.

4) Perbandingan Realisasi dengan Kabupaten lain
Tidak ada

5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada indikator kinerja Persentase instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 26,83% belum ada peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 26,83%.

Pemanfaatan Data dilakukan oleh perangkat daerah yang bersentuhan dengan masyarakat langsung untuk memverifikasi dan memvalidasi masyarakat berdasarkan dengan NIK sesuai dengan keterkaitan dengan perangkat daerah tersebut, beberapa Perangkat daerah yang dipandang potensial untuk melakukan verifikasi dan validasi kepada masyarakat telah diberikan surat penawaran namun belum ada jawaban dari perangkat daerah, beberapa perangkat daerah itu adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RSUD H. Badaruddin Kasim.

1. Upaya yang telah dilakukan

1.1. Menyampaikan surat Penawaran kepada Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RSUD H. Badaruddin Kasim)



Tanjung, 16 April 2025

Nomor: B.80/DUKCAPIL/500.13.5.3/IV/2025
Sifat: Satu Berkas
Lampiran: Penawaran akses dan pemanfaatan data kependudukan berbasis FIK
Hal: 1

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data. Berkaitan hal tersebut, kami melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adapun manfaatnya dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kebenaran data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan seperti Bantuan Sosial, Sosialisasi, Bimbingan Teknis yang pesertanya adalah masyarakat atau pengguna layanan. Dengan membandingkan NIK pada aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK pada pengguna layanan, maka dapat dilakukan validasi kebenaran NIK masyarakat atau pengguna layanan tersebut.

Demikian disampaikan dan besar harapan bersedia melakukan kerjasama memanfaatkan produk ini dengan bersurat kepada kami untuk dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



B. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda (P/1)
NIP. 196611251994032003

Dokumen ini akan dibatalkan secara otomatis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE) dan akan berlaku selama 30 hari.



Tanjung, 18 April 2025

Nomor: B.80/DUKCAPIL/500.13.5.3/IV/2025
Sifat: Satu Berkas
Lampiran: Penawaran akses dan pemanfaatan data kependudukan berbasis FIK
Hal: 1

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data. Berkaitan hal tersebut, kami melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adapun manfaatnya dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kebenaran data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan seperti Bantuan Sosial, Sosialisasi, Bimbingan Teknis yang pesertanya adalah masyarakat atau pengguna layanan. Dengan membandingkan NIK pada aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK pada pengguna layanan, maka dapat dilakukan validasi kebenaran NIK masyarakat atau pengguna layanan tersebut.

Demikian disampaikan dan besar harapan bersedia melakukan kerjasama memanfaatkan produk ini dengan bersurat kepada kami untuk dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



B. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda (P/1)
NIP. 196611251994032003

Dokumen ini akan dibatalkan secara otomatis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE) dan akan berlaku selama 30 hari.



Tanjung, 18 April 2025

Nomor: B.80/DUKCAPIL/500.13.5.3/IV/2025
Sifat: Satu Berkas
Lampiran: Penawaran akses dan pemanfaatan data kependudukan berbasis FIK
Hal: 1

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data. Berkaitan hal tersebut, kami melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adapun manfaatnya dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kebenaran data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan seperti Bantuan Sosial, Sosialisasi, Bimbingan Teknis yang pesertanya adalah masyarakat atau pengguna layanan. Dengan membandingkan NIK pada aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK pada pengguna layanan, maka dapat dilakukan validasi kebenaran NIK masyarakat atau pengguna layanan tersebut.

Demikian disampaikan dan besar harapan bersedia melakukan kerjasama memanfaatkan produk ini dengan bersurat kepada kami untuk dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



B. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda (P/1)
NIP. 196611251994032003

Dokumen ini akan dibatalkan secara otomatis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE) dan akan berlaku selama 30 hari.



Tanjung, 26 Mei 2025

Nomor: B.80/DUKCAPIL/500.13.5.3/IV/2025
Sifat: Satu Berkas
Lampiran: Penawaran akses dan pemanfaatan data kependudukan berbasis FIK
Hal: 1

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data. Berkaitan hal tersebut, kami melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adapun manfaatnya dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kebenaran data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan seperti Bantuan Sosial, Sosialisasi, Bimbingan Teknis yang pesertanya adalah masyarakat atau pengguna layanan. Dengan membandingkan NIK pada aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK pada pengguna layanan, maka dapat dilakukan validasi kebenaran NIK masyarakat atau pengguna layanan tersebut.

Demikian disampaikan dan besar harapan bersedia melakukan kerjasama memanfaatkan produk ini dengan bersurat kepada kami untuk dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



B. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda (P/1)
NIP. 196611251994032003

Dokumen ini akan dibatalkan secara otomatis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE) dan akan berlaku selama 30 hari.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan: H. Omer Sobari RT 12, Mubun, Muring Putek, Tabalong, Kalimantan Selatan, 71511
Pos-el: ddukcapil@mail.tabalongkab.go.id (WhatsApp 0812 5045 5000)
(Email: https://ddukcapil.tabalongkab.go.id/)

Tanjung, 13 Desember 2025

Nomor: B.185DUKCAPIL/500.13.5.3/VI/2025
Sifat: Biasa
Lampiran: Satu berkas
Hal: Penawaran akses dan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK

Yth: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data. Berkaitan hal tersebut, kami menaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adapun manfaatnya dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kebenaran data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan (seperti Bantuan/Hibah, Sosialisasi, Bimbingan Teknis) yang pesertanya adalah masyarakat atau pengguna layanan. Dengan membandingkan NIK pada aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK pada pengguna layanan, maka dapat dilakukan validasi kebenaran NIK masyarakat atau pengguna layanan tersebut.

Demikian disampaikan dan besar harapan bersedia melakukan kerjasama memanfaatkan produk ini dengan bersurat kepada kami untuk dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



I. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembin Utama Muda (IVIC)
NIP. 196611251994032003

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan: H. Omer Sobari RT 12, Mubun, Muring Putek, Tabalong, Kalimantan Selatan, 71511
Pos-el: ddukcapil@mail.tabalongkab.go.id (WhatsApp 0812 5045 5000)
(Email: https://ddukcapil.tabalongkab.go.id/)

Tanjung, 28 April 2025

Nomor: B.96DUKCAPIL/500.13.5.3/VI/2025
Sifat: Biasa
Lampiran: Satu berkas
Hal: Penawaran akses dan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK

Yth: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data. Berkaitan hal tersebut, kami menaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adapun manfaatnya dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kebenaran data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan (seperti Bantuan/Hibah, Sosialisasi, Bimbingan Teknis) yang pesertanya adalah masyarakat atau pengguna layanan. Dengan membandingkan NIK pada aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK pada pengguna layanan, maka dapat dilakukan validasi kebenaran NIK masyarakat atau pengguna layanan tersebut.

Demikian disampaikan dan besar harapan bersedia melakukan kerjasama memanfaatkan produk ini dengan bersurat kepada kami untuk dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



I. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembin Utama Muda (IVIC)
NIP. 196611251994032003

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan: H. Omer Sobari RT 12, Mubun, Muring Putek, Tabalong, Kalimantan Selatan, 71511
Pos-el: ddukcapil@mail.tabalongkab.go.id (WhatsApp 0812 5045 5000)
(Email: https://ddukcapil.tabalongkab.go.id/)

Tanjung, 4 November 2025

Nomor: B.160DUKCAPIL/500.13.5.3/VI/2025
Sifat: Biasa
Lampiran: Satu berkas
Hal: Penawaran akses dan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK

Yth: Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim Mahura Kabupaten Tabalong

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses pemanfaatan data. Berkaitan hal tersebut, kami menaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adapun manfaatnya dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kebenaran data pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan (seperti Bantuan/Hibah, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Jaminan Kesehatan dan lain-lain) yang pesertanya adalah masyarakat atau pengguna layanan. Dengan membandingkan NIK pada aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK pada pengguna layanan, maka dapat dilakukan validasi kebenaran NIK masyarakat atau pengguna layanan tersebut.

Demikian disampaikan dan besar harapan bersedia melakukan kerjasama memanfaatkan produk ini dengan bersurat kepada kami untuk dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong



I. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembin Utama Muda (IVIC)
NIP. 196611251994032003

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1.2. Sosialisasi

Sosialisasi Permanfaatan Data Dilakukan dengan mengundang seluruh perangkat Daerah



2) Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja pada bidang pemanfaatan data dalam periode evaluasi menunjukkan kondisi yang relatif stagnan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum optimalnya respons dan partisipasi perangkat daerah terhadap penawaran pemanfaatan data yang telah disampaikan.

3) Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- **Penguatan Koordinasi dan Komitmen**

Melakukan audiensi langsung pengampu kebutuhan data perangkat daerah untuk mendorong komitmen pemanfaatan data.

- **Pendekatan Berbasis Kebutuhan**

Mengidentifikasi kebutuhan data spesifik masing-masing perangkat daerah.

- **Monitoring dan Evaluasi**

Memberikan laporan perkembangan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan memiliki sumber daya manusia sebanyak 6 orang yang terdiri dari, 1 orang kepala bidang, 1 orang pejabat fungsional analis kebijakan, 1 orang staf fungsional pranata komputer dan 3 orang PPPK.

7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu: Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Dalam mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dibantu oleh Pejabat Analis Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan

Sipil. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target kinerja yang telah ditentukan pada Tahun 2025, berikut hasil capaian kinerja sebagai berikut :

1. Eselon IV (Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)

Pejabat fungsional kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dengan target kinerja yang telah disepakati sebagai berikut :

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	15 dok	11 dok	73,3%
2	Tersediannya inovasi pelayanan adminduk yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat	Jumlah inovasi adminduk yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat	16	16	100%
Persentase Capaian					<100%

Tabel 3.25

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	11	-	-	-	-	15	11	73,3%
2	Jumlah inovasi adminduk yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat	16	-	-	-	-	16	16	100%
		Rata-rata Capaian							86,65%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Memperhatikan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Pejabat fungsional analis kebijakan tercapai dibawah dari 100%. Pada Indikator kinerja “Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan” dari target 15 dokumen terealisasi sebesar 11 dokumen dengan persentase capaian kinerja sebesar 73,3%. Pada Indikator kinerja “Jumlah inovasi adminduk yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat” dari target 16 inovasi terealisasi sebanyak 16 inovasi dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan” tahun 2025 terealisasi sebesar 11 dokumen sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar 11 dokumen.
- b. Pada indikator kinerja “Jumlah inovasi adminduk yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat” tahun 2025 terealisasi sebesar 16 inovasi, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 14 inovasi.
- c. Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan” tahun 2025 terealisasi sebesar 11 dokumen, dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 15 dokumen belum tercapai dengan capaian <100%.
- d. Pada indikator kinerja “Jumlah inovasi adminduk yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat” tahun 2025 terealisasi sebesar 16 inovasi, dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 16 inovasi dan target renstra telah tercapai 100%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Capaian Indikator kinerja “Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan” mengalami stagnan / sama dengan Tahun 2024. Tahun 2025 persentase capaiannya hanya sebesar 73,3%.

Capaian Indikator kinerja “Jumlah inovasi adminduk yang aktif dan dimanfaatkan masyarakat” mengalami peningkatan dari Tahun 2024. Tahun 2025 persentase capaian meningkat dari 14 inovasi menjadi 16 inovasi dengan capaian kinerja 100%.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, dan Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

7. Eselon III (Sekretaris)

- Pencapaian Kinerja

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong melaksanakan kebijakan pengelolaan kesekretariatan. Dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah” Selengkapnya hasil capaian kinerja Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sekretaris Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100	86,34	86,34%
Persentase Capaian Sasaran Strategis					86,34%

Tabel 3.27
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	86,34	-	-	-	-	100	86,34	86,34%
		Rata-rata Capaian							86,34%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Tabel 3.29 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator kinerja “Nilai Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan” dari target 100 terealisasi 86,34 dengan persentase capaian 86,34%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada indikator kinerja “Nilai kepuasan terhadap layanan kesekretariatan”, di tahun 2025 dari target 100 terealisasi 86,34. Indikator ini tergolong baru diawali tahun 2025 sesuai dengan rencana jangka menengah dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong periode 2025-2029.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Dibandingkan realisasi indikator kinerja “Nilai kepuasan terhadap layanan kesekretariatan”, di tahun 2025 dengan target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, realisasi masih 89,67% atau belum mencapai 100% sesuai yang ditargetkan.

4) Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional

Tidak ada

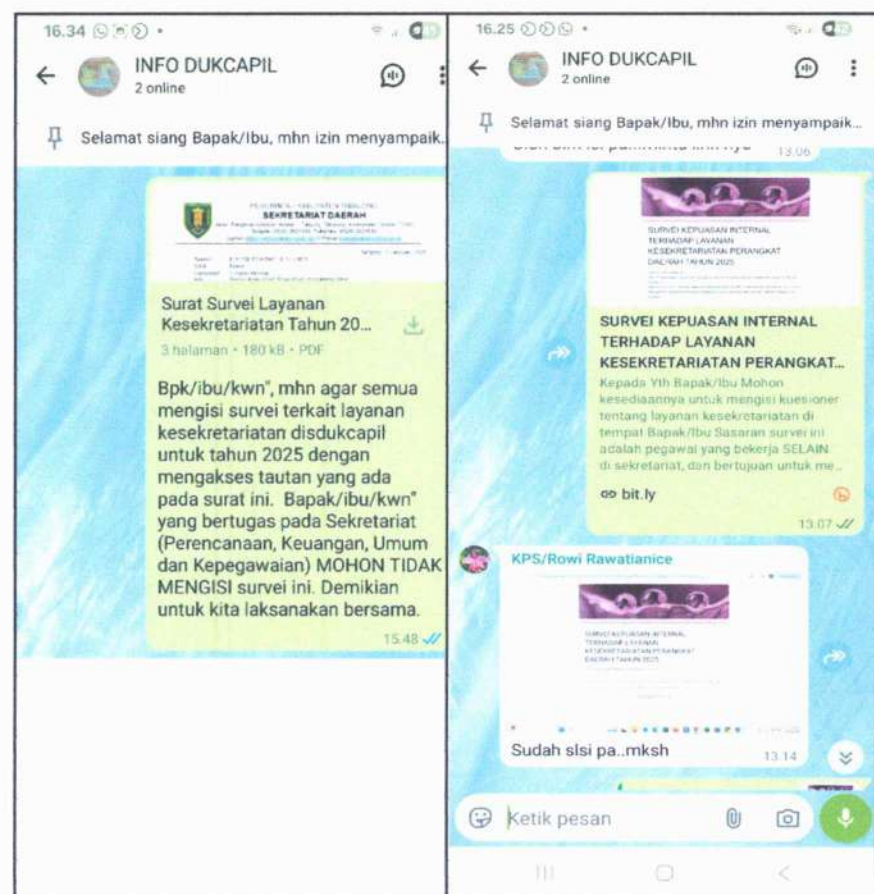
5) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Untuk tahun 2025, indikator “Nilai kepuasan terhadap layanan kesekretariatan” belum mencapai target kinerja sesuai yang di

tetapkan, hal ini disebabkan penentuan target belum berdasarkan data mengingat indikator ini belum pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kriteria teknis penilaian yang digunakan oleh semua perangkat daerah baru diketahui setelah tahun 2025 berakhir.

1. Upaya yang telah dilakukan

Mensosialisasikan link survey kepuasan terhadap layanan kesekretariatan kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong serta meningkatkan layanan Sub Bagian Perencanaan terkait pengusulan anggaran program dan kegiatan, meningkatkan layanan pada Sub Bagian umum dan Kepegawaian terkait permintaan peralatan dan perlengkapan kerja, ATK dan pengusulan kenaikan pangkat dan berkala serta cuti. Meningkatkan layanan Sub Bagian Keuangan terkait realisasi anggaran bidang melalui SPJ yang diusulkan.



Himbauan kepada seluruh ASN di lingkungan Disdukcapil untuk melakukan pengisian Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan

2. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Mengingat indikator ini belum pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya dan kriteria teknis penilaian yang digunakan oleh semua perangkat daerah baru diketahui setelah tahun 2025 berakhir, maka belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui mutu layanan yang diberikan serta langkah-langkah apa yang perlu ditempuh agar nilai survei dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

3. Rencana Tindak Lanjut

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui mutu layanan yang diberikan serta langkah-langkah apa yang perlu ditempuh agar nilai survei dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sebanyak 23 orang yang terdiri dari, 1 orang sekretaris, 3 orang kasubag, 2 orang P3K penuh waktu dan 3 orang paruh waktu dan 6 orang outcoursing.

7) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Sekretaris Dinas Sosial dibantu oleh 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target kinerja yang telah ditentukan pada Tahun 2025, berikut hasil capaian kinerja masing-masing Kepala Sub Bagian :

1. Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan)

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Dinas Sosial dengan target kinerja yang telah disepakati sebagai berikut :

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Tahun 2025

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang di jadikan bahan evaluasi kinerja	100%	100%	100%
Persentase Capaian					100%

Tabel 3.29

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2029		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang di jadikan bahan evaluasi kinerja	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian							100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Memperhatikan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan tercapai 100%. Pada indikator kinerja “Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang di jadikan bahan evaluasi kinerja” dengan target 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Pada indikator kinerja “Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang di jadikan bahan evaluasi kinerja” dengan target 100% dengan persentase capaian kinerja 100%, indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025.
- b. Pada indikator kinerja “Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang di jadikan bahan evaluasi kinerja” dengan target 100% dengan persentase capaian kinerja 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra 2025-2029 target kinerja telah tercapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Secara keseluruhan indikator kinerja untuk Sub Bagian Perencanaan telah memenuhi target 100% dengan realisasi capaian sebesar 100%. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang di dihasilkan pada tahun 2025 sebanyak 9 dokumen/laporan yang terdiri dari dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 4 dokumen yang terdiri dari dokumen Renstra, Renja 2025 perubahan dan Renja 2026, Rencana Kerja Anggaran RKA Tahun 2026 dan RKA Perubahan Tahun 2025. Dan jumlah dokumen pelaporan sebanyak 5 dokumen/laporan., yaitu Laporan LKPJ, Data LPPD, Laporan LKJIP, Laporan Monev Renja Pertriwulan dan Laporan Kinerja Pertriwulan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target kinerja beserta capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.30

**Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2025**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Terlaksanannya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	100%	100%
2	Terselenggara nya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efesien	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
3	Tersediannya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	100%	100%
4	Tersediannya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi / disediakan	100%	100%	100%
5	Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetaap layak pakai dan berfungsi optimal	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai dengan kondisi standar	100%	100%	100%
Persentase Capaian					100%

Tabel 3.31

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai dengan SOP	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
4	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi / disediakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
5	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai dengan kondisi standar	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian							>100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Memperhatikan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Pada Indikator “Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi” dengan target 100% dan terealisasi 100%. Pada Indikator “Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai dengan SOP” dengan target 100%

dan terealisasi 100%. Pada indikator "Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan" dengan target 100% dan realisasi 100%. Pada indikator "Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi / disediakan" dengan target 100% dan realisasi 100%. Pada indikator kinerja "Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai dengan kondisi standar" dengan target 100% dan terealisasi 100%.

- b. Indikator tersebut di atas merupakan indikator baru pada dokumen Renstras Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Secara keseluruhan indikator kinerja untuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahunnya sudah mengalami peningkatan, karena rata-rata targetnya 100% dan terealisasi sebesar 100%. Hanya ada beberapa item belanja yang tidak terealisasi karena harganya barang di pasar lebih tinggi di bandingkan dengan harga di DPA .

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Eselon IV (Kepala Sub Bagian Keuangan)

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2024

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perngakat daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100 %
Persentase Capaian					100 %

Tabel 3.33
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2024		
		2025	2026	2027	2028	2029	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	-	-	-	-	-	-	100 %
Rata-rata Capaian									100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Tabel diatas secara keseluruhan capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan telah tercapai 100%. Pada Indikator "Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu" dengan target 100% terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Pada Indikator “Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu” dengan target 100% terealisasi 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 tetap sama.
- b. Pada Indikator “Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu” dengan target 100% terealisasi 100%, ini merupakan indikator baru dalam dokumen Renstra.
- c. Pada Indikator “Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu” dengan target 100% dibandingkan dengan target jangka menengah dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 100% telah tercapai 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Secara keseluruhan indikator kinerja untuk Sub Bagian Keuangan setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan, karena rata-rata targetnya 100% dan terealisasi sebesar 100%.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8. Akuntabilitas Keuangan

a. Anggaran dan Realisasi APBD 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 21.589.526.789,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabuapten Tabalong dengan realisasi sebesar Rp. 15.479.307.969,- atau 71,69%.

b. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung dengan 5 Program dan 17 Kegiatan (Rutin dan Non Rutin). Alokasi anggaran tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2024. Berikut rincian anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan sasaran dan program :

Tabel 3.34

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	%
			Rp.	Rp.	
1	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	17.868.745.941	12.184.122.412	68,19
2	Meningkatnya layanan adminduk bagi kaum rentan dan terluar yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	1.344.160.930	1.166.999.472	86,82
3	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat				
4	Meningkatnya layanan adminduk yang mudah diakses	Program Pencatatan Sipil	198.744.016	170.836.222	85,95
5	Meningkatnya layanan adminduk sesuai dengan standar pelayanan dan SOP				
6	Meningkatnya Sarana dan prasarana adminduk yang berfungsi dengan baik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.011.008.902	1.812.332.863	90,12

7	Meningkatnya kompetensi aparatur pelayanan adminduk yang bersertifikasi kompetensi/ jabatan fungsional				
8	Meningkatnya data kependudukan yang valid dalam database kependudukan				
9	Meningkatnya keamanan data kependudukan				
10	Meningkatnya instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik				
11	Meningkatnya kualitas penyajian data	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	166.867.000	145.017.000	86,91

c. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

Tidak ada perubahan Program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan Total 5 Program dan 17 Kegiatan (Rutin dan Non Rutin). Berikut tabel perbandingan Program dan kegiatan tahun 2024 dan Tahun 2025:

Tabel 3.35

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

No.	2024		2025	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	2023		2024	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pendaftaran penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
		Penataan pendaftaran penduduk		Penataan pendaftaran penduduk
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
3.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil

No.	2023		2024	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
		Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan

Tabel 3.36

Perbandingan Belanja langsung pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tabalong

No.	2024		2025	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Operasi	12.220.109.305	Belanja Operasi	14.649.611.593
2	Belanja Modal	5.026.670.399	Belanja Modal	6.939.915.196
	Total	17.246.779.704	Total	21.589.526.789

Tabel 3.37

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja Keuangan
Tahun 2025**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	86,34	68,19%	31,81%
2	Meningkatnya layanan adminduk bagi kaum rentan dan terluar yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat	Persentase layanan adminduk yang mudah di akses kaum rentan dan terluar	100%	86,82%	13,82%
3	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai standar waktu	100%		
4	Meningkatnya layanan adminduk yang mudah diakses	Persentase layanan adminduk yang mudah di akses masyarakat	100%	85,95%	14,05%
5	Meningkatnya layanan adminduk sesuai dengan standar pelayanan dan SOP	Persentase layanan adminduk yang selesai tepat waktu dan gratis	100%		
6	Meningkatnya Sarana dan prasarana adminduk yang berfungsi dengan baik	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan adminduk yang berfungsi dengan baik	100%	90,12%	9,88%

7	Meningkatnya kompetensi aparatur pelayanan adminduk yang bersertifikasi kompetensi/ jabatan fungsional	Persentase aparatur pelayanan adminduk yang bersertifikasi kompetensi	100%		
8	Meningkatnya data kependudukan yang valid dalam database kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dalama database kependudukan	100%		
9	Meningkatnya keamanan data kependudukan	Persentase peningkatan keamanan data kependudukan	100%		
10	Meningkatnya instansi/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase instansio/PD yang telah menggunakan data kependudukan untuk pelayanan publik	26,82%		
11	Meningkatnya kualitas penyajian data	Persentase akurasi dan kelengkapan data kependudukan	100%	86,91%	13,09%

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.21.589.526.789,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.479.307.969,- atau sebesar 71,70% dari target. Realisasi tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil serta melakukan efisiensi.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong efisiensi dilakukan pada kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, efisiensi pada belanja rapat-rapat.
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, efisiensi pada penyesuaian harga ATK.

3. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah efisiensi dari belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4.
4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN karena ada perhitungan pajak yang banyak berubah.
5. Penyusunan profil kependudukan efisiensi dari belanja honorarium tim yang tidak di bayarkan karena keanggotaan dari ASN dukcapil.

9. Prestasi yang diraih

Sepanjang tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan-penghargaan, yaitu:

a. Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berhasil memperoleh Piagam Penghargaan Harapan 3 atas pencapaian kinerja pelaksanaan administrasi kependudukan Tahun 2025.

b. Piagam Penghargaan dari Bupati Tabalong

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong berhasil memperoleh Piagam Penghargaan Terbaik 1 atas pengukuran indikator keuangan Perangkat Daerah (PIKAD) katagori periode I Tahun 2025.

c. Piagam Penghargaan dari Bawaslu Kabupaten Tabalong

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong berhasil memperoleh Piagam Penghargaan atas dedikasi dan kerjasamanya dalam mendukung pengawasan serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Tabalong sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalarn secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Memperhatikan uraian dari beberapa data yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Kependudukan dna Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan ada yang dapat tercapai dan ada yang belum tercapai. Untuk Sasaran strategis yang diemban oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, yaitu : (1) Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi kependudukan dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 92,02 dari target yang ditetapkan yaitu 93. Indikator Kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,83 dari target yang ditetapkan yaitu 3,84. Indikator Kinerja “Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,89 dari target yang ditetapkan yaitu 3,89. (2) Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan bagi Pelayanan Publik dengan indikator “Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan” pada tahun 2025 terealisasi sebesar 4,1 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,75. (3) Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator “Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah” pada tahun 2025 terealisasi sebesar A dari target yang telah ditetapkan yaitu A.

Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, antara lain :

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

- a. Masih banyaknya warga yang belum mengupdate data di kartu keluarga seperti status perkawinan, kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat dan pendidikan yang semestinya sudah tamat SLTA masih terbaca belum tamat sekolah dasar.

- b. Masih adanya orang tua yang belum mengetahui pentingnya kepemilikan KIA untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. Sebagian siswa Wajib KTP berkeinginan tetap ingin merekam KTP EI di Kantor Induk Disdukcapil pada saat libur sekolah padahal Disdukcapil sudah melakukan jemput bola perekaman di sekolah sekolah SLTA.
- d. Pelayanan publik masih memintakan KTP EI fisik sehingga minat masyarakat untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :

Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil, keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait persyaratan permohonan dokumen pencatatan sipil.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Gangguan jaringan internet, keterbatasan bandwidth, serta perangkat keras yang memerlukan pembaruan dapat mempengaruhi kelancaran akses dan pemutakhiran data dalam sistem.
- Potensi Ketidaktepatan dan Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan Masih terdapat masyarakat yang belum tepat waktu melaporkan peristiwa penting (kelahiran, kematian, pindah datang), sehingga berdampak pada keterlambatan pemutakhiran data.
- Risiko Anomali dan Duplikasi Data Data ganda atau ketidaksesuaian elemen data memerlukan proses verifikasi dan validasi tambahan yang membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi.
- Keterbatasan SDM Teknis Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis khusus di bidang pengelolaan database dan keamanan informasi dapat mempengaruhi kecepatan penanganan permasalahan sistem.
- Ancaman Keamanan Sistem Informasi Perkembangan teknologi dan potensi ancaman siber menuntut penguatan sistem keamanan secara berkelanjutan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data kependudukan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data Lintas Sektor Perbedaan waktu pembaruan dan mekanisme pengelolaan data antar instansi pengguna dapat menimbulkan ketidaksinkronan data.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tahun 2025, diharapkan menjadi pedoman peningkatan capaian kinerja pada tahun akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA DEKALAHIR	 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA DEKALAHIR	Nama NPM Nama NPM Nama NPM Nama NPM	No. NPM No. NPM No. NPM No. NPM
		Nama NPM Nama NPM Nama NPM Nama NPM	No. NPM No. NPM No. NPM No. NPM
		Nama NPM Nama NPM Nama NPM Nama NPM	No. NPM No. NPM No. NPM No. NPM
		Nama NPM Nama NPM Nama NPM Nama NPM	No. NPM No. NPM No. NPM No. NPM

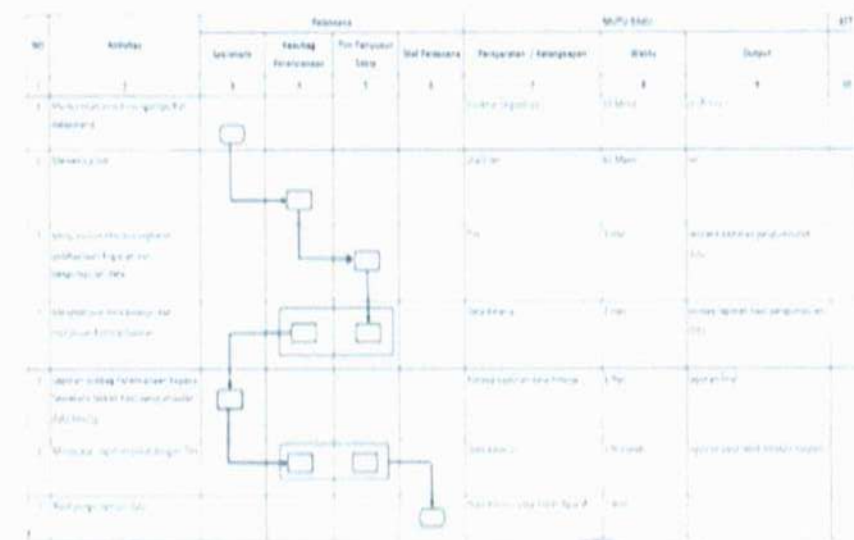
No	Kegiatan	Sampai	No. Subbag	Pencapaian			MUTU BAKU			KSL
				Kapala Bidang	Kapala Divisi	Asisten	Pencapaian / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Menentukan dan menetapkan pengkajian	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN

KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALAHURA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	Formulir SOP Jenis Dokumen Jenis Dokumen Jenis Dokumen Jenis Dokumen	Revisi 001 Revisi 001 Revisi 001 Revisi 001
1. Tujuan dan Maksud 2. Ruang Lingkup 3. Sasaran 4. Lingkup Kerja 5. Ruang Lingkup 6. Sasaran	1. Tujuan dan Maksud 2. Ruang Lingkup 3. Sasaran 4. Lingkup Kerja 5. Ruang Lingkup 6. Sasaran	1. Tujuan dan Maksud 2. Ruang Lingkup 3. Sasaran 4. Lingkup Kerja 5. Ruang Lingkup 6. Sasaran
1. Tujuan dan Maksud 2. Ruang Lingkup 3. Sasaran 4. Lingkup Kerja 5. Ruang Lingkup 6. Sasaran	1. Tujuan dan Maksud 2. Ruang Lingkup 3. Sasaran 4. Lingkup Kerja 5. Ruang Lingkup 6. Sasaran	1. Tujuan dan Maksud 2. Ruang Lingkup 3. Sasaran 4. Lingkup Kerja 5. Ruang Lingkup 6. Sasaran



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALAHURA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. M.T

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TABALONG, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Ir. H. M. Noor Rifani, SH. ST. M.T

PIHAK PERTAMA

Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T
NIP. 196611251994032003

Didownload dari KABUPATEN TABALONG

Halaman 1 dari 2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TABALONG

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Indeks
2	Meningkatkan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Indeks Persepsi Anti Korupsi Indeks Kualitas Layanan Data Kependudukan	3,84 indeks 3,88 Indeks 3,75 Indeks
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.344.160.930
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	198.744.016
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.011.008.902
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	166.867.000
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.868.745.941

TABALONG, Oktober 2025

Bupati TABALONG

Ir. H. M. Noor Rifani, SH. ST. M.T

Kepala Dinas

Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T
NIP. 196611251994032003

Didownload dari KABUPATEN TABALONG

Halaman 2 dari 2



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004